ANALISIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN DASAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Disusun Oleh:

Kholifah Zamzami Taufiq
NIM. 1902026084

PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2025

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telp./Fax (024)7601291, Website : https://fs.walisongo.ac.id/

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Kholifah Zamzami Taufiq

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, Bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Kholifah Zamzami Taufiq
NIM : 1902026084
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN DASAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg).**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-munaqosah-kan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 Juni 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Daud Rismana, M.H NIP. 199108212019031014	**David Wildan, M.HI** NIP. 198912242019031012

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah
Telp/Fax: (024) 7601293 | E-Mail: uin@walisongo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Naskah skripsi/ tugas akhir berikut ini:

Nama	: Kholifah Zamzami Taufiq
NIM	: 1902026084
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: **"Analisis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Lingkungan Pendidikan Dasar Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN.Smg)".**

Telah di munaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal 24 Juni 2025, dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1, tahun akademik 2024/2025

Semarang, 08 Juli 2025

Ketua Sidang / Penguji	Sekretaris Sidang / Penguji
Muhamad Zainal Mawahib, M.H	Dr. Daud Rismana, M.H.
NIP.199010102019031018	NIP. 199108212019031014
Penguji Utama I	**Penguji Utama II**
Saifudin, SHI. M.H	Muhamad Ichrom, M.S.I
NIP. 198005052023211015	NIP. 198409162019031003
Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Daud Rismana, M.H.	David Wildan, M.HI
NIP. 199108212019031014	NIP. 198912282019031012

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً ۚ وَسَآءَ سَبِيلًا

"Dan Janganlah kamu mendekati zina, zina itu sungguh sesuatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk."
(Q.S 17 [Al-Isra']: 32).[1]

[1] Ma'had Tahfidz Yanbu'ul Qur'an Bi Rosm Usmani dan Terjemahnya (Kudus: CV Mubarak atau Thoyyibah, 2014), 284.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang maha pengasi dan juga penyayang, yang masih memberikan saya nikmat serta kesehatan sehingga dapat bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa adanya halangan serta hambatan dan rintangan yang berat. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Abah Rizal Taufiq, S.E. dan Ibu Ummi Khaedaroh Jazilah, M.Pd. yang selalu mendoakan dan mendukung untuk keberhasilan peneliti hingga selesainya skripsi dan pendidikan S1.
2. Pembimbing saya Bapak Dr. Daud Rismana, M.H. dan Bapak David Wildan, M.H.I. yang telah membimbing dan memberi arahan kepada peneliti dalam penelitian skripsi ini.
3. Seluruh dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada peneliti, serta terimakasih kepada civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Sahabat peneliti yang telah membantu dan memberi dukungan selama proses penelitian skripsi.
5. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu peneliti mengucapkan banyak terimakasih telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga semua kebaikan yang telah diberi akan dibalas dengan kebaikan juga serta pahala yang berlimpah dari Allah SWT.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Kholifah Zamzami Taufiq
NIM	: 1902026084
Jurusan	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syaria'ah dan Hukum
Progam Studi	: S1
Judul Skripsi	: **"Analisis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Lingkungan Pendidikan Dasar Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, Studi Putusan (Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN.Smg)".**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi atau satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Juni 2025

Deklamator



Kholifah Zamzami Taufiq
NIM. 1902026084

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05436/U/1987.

A. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam trasliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf. Dalam trasliterasi ini sebagai dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan trasliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (denga titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	te (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong.*

1. Vokal Tunggal.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, trasliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasroh	i	i
ـُ	Dummah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, trasliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْـَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وْـَ	Fathah dan wau	au	a dan u

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
...اَ...ىَ	Fathah dan Alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

D. Ta'Marbutah.

Trasliterasi untuk ta'marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta'Marbutah
   Ta'Marbutah hidup yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, trasliterasinya adalah "t".
2. Ta'Marbutah Mati
   Ta'Marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, trasliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditrasliterasikan dengan "h".

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditrasliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

F. Kata Sandang

Kata Sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam trasliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsyiah.
   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiah ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.
   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik

diikuti oleh huruf syamsyiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

G. Hamzah

Hamzah ditrasliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletk di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yag terletak di awal kata dilambangkan, karena dlm tulisan Arab berupa Alif.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fa'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam trasliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakn untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَا لَمِيْنَ	*Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*

Penggunan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan

kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ	*Allaāhu gafūrun rahīm*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman trasliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajuwid. Karena itu peresmian pedoman trasliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Anak merupakan aset bangsa yang harus dijaga karena merupakan generasi penerus bangsa. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dikarenakan dalam hal ini sangat maraknya kasus pencabulan pada anak khususnya di bawah umur seperti pada kasus dalam "Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN.Smg" oleh karen itu penulis merumuskan dua masalah pokok dalam skripsi ini sebagai berikut: 1) Bagaimana tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam lingkungan pendidikan dasar pada Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN.Smg? 2) Apa hukuman yang sesuai terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak di lingkungan pendidikan dasar pada putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN.Smg dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana islam?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitin yang bersifat *Yuridis Normative* dengan menggunakan pendekatan pada perundang-undangan (*statue approach*), dengan konsep (*conseptual approach)* sebagai sumber data rujukan menggunakan studi keputusan. Juga menggunakan analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya tindak pidana pencabulan dalam putusan (Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN.Smg) yang dilakukan oleh terdakwa sebagai Pak Bon di sekolah dasar (SD) dan korbanya ada 4 (empat) siswi yang pada saat itu terbukti masih dibawah umur, namun perbuatan terdakwa belum sampai terjadinya persetubuhan. Demikian dalam analisis hukum positifnya dapat disimpulkan bahwasanya terdakwa dijatuhi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 82 Ayat 1 jo Pasal 76 E UU Nomor 35 Tahun 2014, tetapi dalam hal ini sanksi yang didapat oleh terdakwa sangat lah berbeda dengan kenyataan yang tertera dalam pasal tersebut yaitu terdakwa hanya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan subsidiar pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 82 Ayat 1 berbunyi "*Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud*

dalam Pasal 76 E akan dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliyar rupiah)".

Sedangkan pencabulan dalam hukum pidana islam termasuk perbuatan *zina majasi* (perbuatan yang mendekati *zina* atau tindakan yang dapat membangkitkan dorongan seksual dan mendekatkan seseorang pada zina hakiki (hubungan seksual di lur nikah) sehingga pada era ini keputusan pemerintah atau *ulil amri* lah yang memberikan hukumanan bagi pelaku pelecehan seksual yang biasa disebut dengan *ta'zīr.*

Kata kunci: Pencabulan, Anak di Bawah Umur, Lingkungan Pendidikan Dasar, Hukum Pidana Islam.

ABSTRACT

Children are the assets of the nation that must be preserved because they are the next generation of the nation. The Indonesian government in its efforts to ensure and realize the protection and welfare of children is through the establishment of Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. In this case, the rampant cases of sexual abuse of minors are of great concern. Therefore, there are two main questions in this thesis as follows: 1) How is the criminal offense of child molestation in the elementary education environment in Decision Number 150/Pid.Sus/2023/PN.Smg? 2) What is the perspective of positive law and Islamic criminal law regarding the criminal offense of child molestation in the elementary education environment in Decision Number 150/Pid.Sus/2023/PN.Smg?

This type of research is library research, this research also uses a type of research that is Juridical Normative in nature using a statutory approach (statue approach), with concepts (conceptual approach) as a source of reference data using decision studies. Also using qualitative analysis.

From the results of this study it can be concluded that the crime of sexual abuse in the decision (Number 150/Pid.Sus/2023/PN.Smg) committed by the defendant as Mr. Bon at the school whose victims were 4 (four) female students who were underage, but the defendant's actions had not yet led to intercourse. Meanwhile, in the positive legal analysis, it is concluded that the sanctions obtained by the defendant are very different from the reality stated in Article 82 Paragraph 1 of the Child Protection Law. Meanwhile, sexual abuse in Islamic criminal law includes zina majasi so that the decision of the government or ulil amri is the one who provides punishment for perpetrators of sexual harassment including *ta'zīr*.

Keywords: Sexual Abuse, Minors, Elementary Education Environment, Islamic Criminal Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER ..... **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN ..... **iii**
MOTTO ..... **iv**
PERSEMBAHAN ..... **v**
DEKLARASI ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ..... **vii**
ABSTRAK ..... **xiii**
ABSTRACT ..... **xv**
DAFTAR ISI ..... **xvi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Telaah Pustaka 9
F. Metodologi Penelitian 12
G. Sistematika Penulisan 16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, PENCABULAN, ANAK, DAN LINGKUNGAN PENDIDIKAN DASAR. **19**
A. Tindak Pidana 19
1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Positif 19
2. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam 24
B. Tindak Pidana Pencabulan 30
1. Pengertian Pencabulan 30
2. Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak 31
3. Pengertian Pencabulan Menurut Hukum Islam 33
C. Tinjauan Tentang Anak 37
1. Pengertian Anak Menurut Hukum Positif 37
2. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam 40
3. Hak-hak Anak Menurut Hukum Islam 41
D. Lingkungan Pendidikan Dasar 45
1. Pengertian Lingkungan Pendidikan Dasar 45

2. Pengertian Pendidikan Menurut Islam. 48
BAB III TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN DASAR DALAM PUTUSAN (Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN.Smg)..... 51
A. Profil Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus 51
1. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang 51
2. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Semarang..... 52
3. Stuktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang. .. 53
4. Tugas Pokok, Fungsi serta Visi dan Misi Pengadilan Negeri Semarang..... 54
B. Deskripsi Kasus 58
1. Deskripsi dan Kronologi Kasus. 58
2. Identitas terdakwa dan korban 62
3. Efek atau Dampak dari Perbuatan Terdakwa terhadap Korban..... 64
C. Pertimbangan Hakim dan Putusan Perkara (Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN.Smg). 65
1. Dakwaan 66
2. Tuntutan 67
3. Pertimbangan Hakim 70
D. Amar Putusan..... 78
BAB IV ANALISI TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN DASAR DALAM PUTUSAN (Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN.Smg)..... 83
A. Perspektif Hukum Positif Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Lingkungan Pendidikan Dasar Pada Putusan (Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN.Smg) 83
B. Hasil Analisis Dari Perspektif Hukum Pidana Islam 89
BAB V PENUTUP 103
A. Simpulan 103
B. Saran 105
C. Penutup 106
DAFTAR PUSTAKA 107

LAMPIRAN.....117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....155

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan aset bangsa yang harus dijaga karena merupakan generasi penerus bangsa. Anak harus mendapatkan perhatian sejak dini dengan mendapat bimbingan dan pembinaan yang baik guna membentuknya sebagai orang yang berkualitas di masa depan. Anak berhak mendapatkan kebebasan dalam pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal. Hal tersebut tercermin dalam Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan *"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".*[1]

Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tindak pidana pencabulan yang korbannya anak sangat memprihatinkan dikarenakan perbuatan tersebut dapat menimbulkan trauma seumur hidup yang akan mempengaruhi perkembangan anak. Tindak pidana melakukan pencabulan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV KUHP tentang kejahatan terhadap kesopanan. Dalam

[1] Risma Sidabutar dan Suhatrizal, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2014/PN.Mdn", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol.5, No.1, 2018,27.

KBBI kata cabul berarti keji, kotor dan tidak senonoh karena melanggar kesopanan dan kesusilaan.

Secara umum pelaku pencabulan adalah orang yang sudah dewasa. Pelaku tindak pidana pencabulan anak tidak hanya orang yang tidak dikenal bahkan kerap kali merupakan seseorang yang dikenal oleh korban bahkan masih mempunyai ikatan keluarga. Dampak pencabulan pada sikologis anak adalah sikap yang tidak sehat seperti minder, ketakutan yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu dan pada akhirnya berakibat keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan tersebut.

Pencabualan anak di lingkungan pendidikan merupakan salah satu tantangan serius yang mengancam kesejahteraan dan hak asasi manusia khususnya anak. Meskipun lingkungan pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman dan mendidik, sedangkan realitasnya adalah bahwa kekerasan seksual dapat terjadi di lingkungan pendidikan, menyebabkan dampak yang merusak dan menghancurkan bagi korban. Pelecehan seksual bisa dalam bentuk beragam seperti pelecehan verbal, fisik, pencabulan dan bahkan pemerkosaan dan para pelaku bisa jadi sesama anak, staf pendidik atau bahkan orang asing yang masuk ke dalam lingkungan pendidikan.[2]

Faktor-faktor yang kemungkinan mempengaruhi terjadinya pencabulan terhadap anak di lingkungan pendidikan meliputi ketidak setaraan gender, budaya yang

[2] Deding Ishak "Pelecehannseksual di Instansi Pendidikan: Sebuah perspektif kebijkan", *jurnal ilmiah nasional, Vol.2,No.2,2020*

membenarkan kekerasan, kurangnya pengawasan dan kurangnya kesadaran akan hak-hak individu. Korban pencabulan sering mengalami trauma psikologis yang sangat mendalam seperti depresi, kecemasan dan gangguan tidur, serta penurunan harga diri.

Diterangkan pada Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak sebagai berikut:

"*Setiap orang yang melanggar ketentun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E akan dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliyar rupiah)"*. Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 76 E UU 35 tahun 2014 *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atas ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*.[3]

Anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana maka anak harus dilindungi dan diberikan hak-haknya sesuai dengan apa yang diatur di dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menerangkan bahwa lembaga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.[4] Di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur bahwa tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan atau tindak pidana perbuatan melakukan pencabulan terdapat pada Pasal 289 sampai 296 KUHP.

---

[3] Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

[4] Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjdi Undang-undang.

Islam sangat melarang untuk mendekati perbuatan zina dan perbuatan pencabulan adalah salah satu perbuatan yang tergolong mendekati zina karena latar belakan dari perbuatan tersebut adalah bersal dari hawa nafsu yang digunakan dengan cara tidak baik. Hukum islam mengatur tentang perbuatan pencabulan atau cabul adalah perbuatan yang keluar dari jalan haq serta mengarah pada perbuatan mesum, dosa, sesat, dan kufur yang mana perbuatan cabul sudah mengarah pada perbuatan zina. Secara mudah perbuatan cabul juga bisa diartikan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan seksual yang tidak sampai pada bentuk hubungan kelamin seperti meraba-raba anggota badan maupun kemaluan, menciumcium, seks, menggauli atau mencabuli.[5]

Sementara dalam hukum pidana islam perbuatan yang dianggap maksiat dapat dijatuhi hukuman *ta'zīr*, termasuk perbutan mendekati zina seperti pencabulan sehingga tidak boleh dihukum dengan hukuman yang dijatuhi atas perbutan zina sendiri yaitu dera dan rajam, melainkan hukuman berupa *ta'zīr*. Sudah seharusnya pelaku tindak pidana perbuatan pencabulan anak mendapat hukuman sebagaimana semestinya sesuai dengan hukum yang berlaku agar dapat memberikan efek jera serta menjadi pelajaran seperti halnya yang terjadi dalam Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN.Smg dimana pelaku atau terdakwa dikenai dakwaan oleh penuntut umum telah melanggar Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76 E UU Nomor 35 Tahun 2014.

[5]Zulmulki, "Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam" *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, (Surabaya, 2020),4

Kekerasan dapat berdampak serius pada anak, tidak hanya mengakibatkan luka fisik, tetapi juga luka pesikis, dan gangguan perilaku yang dirasakan anak dalam jangka panjang sehingga mempengaruhi keseluran hidupnya. Hasil dari data Kementrian pemberdayaan dan perlindungan anak pada tahun 2024 menyebutkan bahwa angka kekerasan anak masih tinggi. Jumlah kasus kekerasan anak mencapai 14.308 kasus dengan jumlah korban sebanyak 15.886 anak. Temun lain dari SIMFONI-PPA menunjukan, kekerasan anak memiliki pola yang sama dari tahun ke tahun. Pertama, pelaku kekerasan anak didominasi orang terdekat dan orang tua termasuk yang tertinggi setelah teman anak. Orang tua yang menjadi pelaku kekerasan anak berturut-turut pada tahun 2021 hingga tahun 2024 adalah 20,05% (2.516 orang), 21,01% (2.771 orang), 19,47% (3.050 orang), dan 19,45% (2.389 orang). Kedua jumlah kasus terbanyak terjadi di dalam rumah tangga. Kasus kekerasan anak yang terjadi di dalam rumah tangga berturut-turut pada tahun 2021 hungga tahun 2024 adalah 48% (6.953 kasus), 53% (8.565 kasus), 52% (9.421 kasus), dan 53% (7.644 kasus).[6]

Pada Hari Anak Nasional (HAN), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), merilis data kekerasan disatuan pendidikan sepanjang Januari-Juli 2024. Berdasarkan data dari 15 kasus tersebut, mayoritas kekerasan terjadi di jenjang pendidikan SMP/MTs (40%), disusul SD/MI

[6] Sulis Winurini dan Timothy Joseph Shekinah Glory, "Kekerasan Anak Dalm Keluarga: Catatan Serius Pembangunan Keluaraga Indonesia" Info Singkat berkas.dpr.go, (November 2024) sebagaimana di kutip dalam https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-22-II-P3DI-November-2024-217.pdf, diakses pada 12 oktober 2024

(33,33%), SMA/MA (13,33%) dan SMK (13,33%). Dari data ini 80% sekolah yang memiliki kasus merupakan satuan pendidikan di bawah kewenangan Kemendikbudristek dan 20% terjadi disatuan pendidikan di bawah kewenangan Kementrian Agama (Kemenag). Meskipun kekerasan sekolah di bawah umur Kemenag hanya 20%, tetapi kasusnya kekerasan fisik yang terjadi, hingga menimbulkan kematian 2 (dua) peserta didik.[7]

Berdasarkan data PPA Polrestabes Semarang dari tahun 2022 hingga sekarang di bulan september 2024 terdapat 6 kasus dan dari semua perbuatan pelaku pencabulan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara mediasi atau damai dikarenakan sudah adanya aturan Undang-Undang tindak pidana kekerasan seksual pada Pasal 22 Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual bahwasanya tidak dapat diselesaikan melalui *restorative justice* (pendekatan penyelesaian perkara pidana yang mekedapankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban dan masyarakat) kecuali korban atau pelapor memilih untuk mencabut berkas perkara. Serta perkara atau kasus seperti ini kebanyakan selalu berujung atau di proses hingga ke pengadilan dan di jatuhi hukuman.

Faktor pengaruh hukuman dari hakim terkait kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan menurut hukum positif belum bisa memberikan efek jera

[7] Fahri Zulfikar, "FSGI Rilis Data Kekerasan di Sekolah, Banyak Kekerasan Seksual yang Pelakunya Guru" detikedu, (Jakarta: 23 Juli 2024) sebagaimana dikutip dalam https://www.detik.com/edu/sekolah/d-7453288/fsgi-rilis-data-kekerasan-di-sekolah-banyak-kekerasan-seksual-yang-pelakunya-guru, diakses 12 oktober 2024.

sehingga masih maraknya terjadi pelecehan dilingkungan pendidikan.

Maka dari itu penulis akan mencoba menganalisis kasus juga sanksi atau hukumannya tidak hanya melalui hukum positif saja melainkan melalui perspektif hukum pidana islam juga. Seperti pada contoh kasus pada putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN.Smg yang ingin penulis teliti dalam kasus ini tentang pencabulan terhadap anak dalam lingkungan pendidikan dasar seharusnya pengajar, pegawai atau staf yang bekerja di lingkungan pendidikan tidak seharusnya bersikap atau berbuat tidak sopan seperti melakukan perbuatan cabul terhadap anak atau siswa dikarenakan guru merupakan tenaga profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, membimbing, mengajar, mengarahkan, menilai, melatih dan serta mengevaluasi para peserta didik untuk menempuh jalur pendidikan formal pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah hingga pendidikan menengah atas. Berdasarkan dari latar belakang di atas, penulis merasa hal tersebut dapat diangkat untuk dijadikan skripsi dengan judul "Analisis tindak pidana pencabulan terhadap anak di lingkungan pendidikan dasar dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana islam studi putusan (Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN.Smg)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah memutuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam lingkungan pendidikan dasar khususnya dalam Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN.Smg?
2. Apa hukuman yang sesuai terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak di lingkungan pendidikan dasar pada putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN.Smg dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam lingkungan pendidikan dasar khususnya dalam putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN.Smg
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis kasus serta hukuman dalam hukum positif dan hukum pidana islam tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam lingkungan pendidikan dasar (Anak di bawah umur) Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN.Smg.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis atau akademis

   Penulisan ini dapat menambah literatur dan wawasan pembaca serta penulis, terkait perspektif hukum positif dan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pencabulan anak di lingkungan pendidikan.
2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkam oleh aparatur hukum terkait yaitu polisi, jaksa, praktisi hukum maupun manfaat yang diharapkan secara praktis dengan adanya penelitian ini khususnya bagi pendidik atau staf lingkungan pendidikan untuk memberikan saran dan masukan dalam rangka mencegah terjadinya pencabulan anak di lingkungan pendidikan dan penentuan hukuman sesui dengan Undang-undang perlindungan Anak. Kemudian dapat memahami lebih dalam lagi terkait kasus tindak pidana pencabulan anak di lingkungan pendidikan dasar khususnya di lingkup pendidikan dasar di kota Semarang.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Sehingga tidak terjadi plagiasi karya ilmiah yang pernah ada.

Penelitian yang dilakukan oleh Diana Choiriyah mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan skripsi yang berjudul *"Pemidanaan Pencabulan Anak Dibawah Umur (Kajian Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia)"*.[8] Penelitian ini mempermasalahkan terkait penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dan untuk mengetahui bagaimana

[8] Diana Choiriyah, "Pemidanaan Pencabulan Anak Dibawah Umur (Kajian Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia)" *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta: 2021)

pertimbangan majlis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tersebut. Persamaan dari penelitian penulis ialah sama-sama menkaji terkait kasus pencabulan dan korbannya anak yang masih dibawah umur (masih menempuh dipendidikan dasar).

Skripsi karya Ninik Handayani Mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo dalam penelitian yang berjudul "Tinjauan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tais, Kabupaten Sluma, Provinsi Bengkulu Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas.[9] Dalam penelitian ini berfokus pada pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam perkara Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas. dan tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam perkara Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis terketak pada objek penelitian, yang mana pada penelitian ini hanya meneliti pencabulan anak di luar instansi pendidikan. Sementara persamaan terletak pada sama-sama menelaah mengenai pencabuln terhadap anak.

Skripsi yang ditulis oleh Nadya Meliana Safitri Mahasiswi Universitas Negeri Walisongo dalam penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pemberat Pada Pelaku Pencabulan Terhadap Anak

[9] Ninik Handayani, "Tinjauan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tais, Kabupaten Seluman, Provinsi Bengkulu Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas". *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Di Bawah Umur (*Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.896/Pid.Sus/2018/PN Smg*)".[10] Dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menerangkan saksi pemberat bagi pelaku tindaak pidana pencabulan terhadap anak dalam putusan Pengadilan Negeri No.896/Pid.Sus/2018/PN.Smg. Dari penelitian ini diperoleh pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencabulan dengan terdakwa juga tidak mempertimbangkan dalam pasal 82 ayat 2 yang seharusnya hukuman terdakwa dapat diperberat dengan ditambah 1/3 dari hukuman yang diterapkan dalam pasal tersebut. Justru keputusan hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu terdakwa dihukum 10 tahun penjara. Perbedan penelitian terletak di teori-teori yang digunakaan penulis dalam menganalisis suatu kasus. Sementara persamaan terletak pada objek penelitian yang sama meneliti tentang pencabulan dengan korban anak di bawah umur.

Jurnal karya Dyah Nur Fitriana, Alvina Damayanti Riyanto, Nabila Aulia Nurrahman "*Perlindungan Kepada Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Hukum Islam*". Artikel tersebut membahas mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan yang mana korban berhak terpenuhi haknya sebagai korban yaitu pelaku mendapatkan hukuman dan korban mendapatkan kehormatannya

[10] Nadya Meliana Safitri "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pemberat Pada Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (*Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.896/Pid.Sus/2018/PN Smg*)". (Semarang: Skripsi Universistas Islam Negeri Walisongo).

kembali agar bisa bergaul masyarakat secara baik.[11] Perbedaan penelitin adalah pada penelitian tersebut tidak menggunakan perspektif hukum positif, hanya melalui hukum islam. Persamaan terletak pada dengan penelitian yang sama yaitu menganalisis tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Jurnal karya La Hanuddin *"Studi Analisis Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Usia Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam"*. Artikel ini membahas tentang penerapan sanksi pada pelaku tindak pidana pencabulan pada anak di bawah usia yang ditinjau dengan hukum positif dan hukum islam.[12] Perbedaan dengan penelitian penulis hanya terletak pada tempat perkara yang terjadi dan dilakukannya perkara. Sedangkan persamaannya, ialah sama-sama menganalisis tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur melalui perspektif hukum positif dan hukum pidana islam.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan dengan metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem,

---

[11] Dyah Nur Fitriana, Alvina Damayanti Riyanto, Nabila Aulia Nurrahman "Perlindungan Kepada Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Ma'mal: Jurnal Laboraturium Syariah dan Hukum,* vol. 4, no. 4, Agustus 2023.

[12] La Hanuddin "Studi Analisis Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Usia Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam". *Jurnal Umboton Volume 2 No.2,* Mei 2022.

sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.[13] Metode penelitian merupakan suatu usaha guna menemukan suatu masalahnya dengan menggunakan cara dan konsep kerja ilmiah secara terstuktur untuk melakukan analisis data, mengumpulkan, mengolah, dan mengambil kesimpulan objek dalam memecahkan permasalahan sehingga memperoleh pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia.[14]

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) di mana data-data yang dipergunakan semuanya diperoleh dari sumber-sumber literatur, baik sumber data utama (primer) maupun sumber data pelengkap (sekunder). Atau kata lain penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitin yang bersifat *Yuridis Normative* dengan menggunakan pendekatan pada perundang-undangan (*statue approach*), dengan konsep (*conseptual approach)* sebagai sumber data rujukan menggunakan studi keputusan. Juga menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan

[13] Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta:UI Press, 1986),67.

[14] Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2020), 2.

kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka melainkan menggunakan buku-buku dan literatur-literatur penunjang yang mengemukakan berbagai teori hukum dan dalil yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

2. Sumber Data Penelitian.

Sumber data yang penulis gunakan ialah sumber data sekunder yang penulis peroleh secara tidak langsung. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan tindak pidana pencabulan. Menurut Sugiyono, sumber data sekunder adalah sumber data yang dapat diperoleh dengan membaca memahami dan mempelajari melalui media yang lain yang diperoleh dari dari dokumen perusahaan maupun instansi.[15] Sumber data tersebut, berisikan uraian bahan hukum yang akan dikaji dalam menusun penelitian ini, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer disebut dengan bahan hukum utama, merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas atau bersifat *autoritatif*.[16] Bahan hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi tentang ketentuan hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni putusan pengadilan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN.Smg tentang kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

---

[15] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif daan R&D*, (Cengkareng: ALFABETA, 2017),173

[16] I Ketut Suardita, "*Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*", (Unud: Simdos. Unud.Ac.Id, 2017), 3.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.[17] Atau dengan kata lain data sekunder juga menjelaskan data primer. Terkait hal tersebut penulis menggunkan buku, jurnal, artikel, makalah dan hasil penelitian lainnya yang masih berkaitan dan relevansi dengan permasalahan sebagai sumber rujukan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.[18] Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode *Dokumentasi.* Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dan meneliti hal-hal atau variabel-variabel berupa dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Penulis juga mengkaji dan menganalisis sumber data seperti jurnal ilmiah, buku, artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan

---

[17] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika,2014),106

[18] Moh. Nazir, *Metode Penelitin*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), cet. Ke-3, 211

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[19] Setelah data tersebut terkumpul yang berasal dari studi dokumentasi, maka penulis akan menganalisis data tersebut. Analisis data berguna untuk menjelaskan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul

menggunakan metode *Deskriptif-Analisis*.[20] Metode ini digunakan penulis untuk mendeskripsikan data yang berkaitan dengan saksi tindak pidana pencabulan terhadap anak menurut hukum positif serta hukum pidana islam. Metode kerja *deskriptif analisis* ini yaitu menggunakan cara menganalisis antara teori-teori, konsep-konsep dan data yang diteliti dengan data-data tersebut lalu diperoleh kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi ini dimaksudkan agar dalam penyusunan tidak menyimpang dari judul yang dikehendaki serta mudah untuk dipahami. Dalam sistematika penulisan skripsi ini meliputi lima bab, diantranya secara globalnya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, bab ini berisikan gambaran umum mengenai penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujun penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

[19] Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

[20] Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994), cet. Ke-1,73.

Bab kedua adalah gambaran umum terkait pokok bahasa tentang tinjauan umum tindak pidana, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pengertian tindak pidana menurut hukum positif dan hukum pidaana islam. Tentang pencabulan anak, pengertian pencabulan anak, relevansi pencabulan anak, pengertian pencabulan anak dalam Al-Qur'an dan tindak pidana pencabulan menurut para ahli. Tentang pendidikan dasar, pengertian lingkungan pendidikan dasar serta implementasi hukum di lingkungan pendidikan dasar.

Bab tiga adalah gambaran umum objek penelitian tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak di lingkungan pendidikan dasar dalam putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN.Smg, berisikan tentang profil pengadilan, deskripsi kasus, tindak pidana pencbulan terhadap anak di lingkungan pendidikan dasar dalam putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN.Smg.

Bab empat terdiri dari hasil analisis tindak pidana pencabulan terhadap anak dilingkungan pendidikan dasar dalam putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN.Smg, dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana islam.

Bab lima yaitu penutup meliputi, kesimpulan dan saran.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, PENCABULAN, ANAK, DAN LINGKUNGAN PENDIDIKAN DASAR.

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

Tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, baar, dan *feit*, secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan recht. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata "*feit*" digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.[1] Sedangkan pengertian tindak pidana menurut KUHP adalah perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan seseorang dapat dipidana dan perbuatan tersebut harus diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan asas legalitas. Pasal 1 ayat (1) KUHP mennyatakan bahwa "setiap perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum peraturan itu dilakukan".[2]

---

[1] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 69.

[2] Pasal 1 ayat (1) KUHP

Moeljatno mengartikan istilah "*Strafbaarfeit*" sebagai "Perbutan pidana". Pengertian pidana menurut beliau adalah "Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar pelanggaran tersebut". Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsur formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum.[3]

R. Tresna, mengartikan istilah "*Starfbaarfeit*" sebagai "Peristiwa pidana". Menurut beliau peristiwa pidana itu adalah "Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan yang diadakan penghukuman[4].

Menurut Prof. Dr. Sudarto tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum pidana dan diancam dengan pidana. Prof. Dr. Sudarto juga berpendapat bahwa pembentukan Undang-Undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan lebih condong memakai istilah tindak pidana, yang telah dilakukan oleh pembentukan Undang-Undang. Pendapat Prof. Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk Undang-Undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak

[3] Moejatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineke Cipta 1993), 56.
[4] *Ibid*, 130.

pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.[5]

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:[6]

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi beberapa unsur. Adapun unsur-

[5] Teguh Prastyo, "*Hukum Pidana*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), edisi ke 1, 47-48.

[6] Muhammad Ridwan Lubis, *Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia* (Medan, Penerbit CV Tungga Esti 2023), 25.

unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Unsur Subjektif

   Unsur subjektif adalah hal yang melekat pada pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku, pada intinya adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subjektif tindak pidana meliputi:
   a. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*),
   b. Niat atau maksud dengan segala bentuknya
   c. Ada atau tidaknya perencanaan
2. Unsur Objektif

   Unsur objektif merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan dimana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin pelaku. Adapun unsur objektif tindak pidana meliputi:
   a. Memenuhi rumusan undang-undang
   b. Sifat melawan hukum.
   c. Kualitas pelaku
   d. Kausalitas atau yang berhubungan antara penyebab Tindakan dengan akibatnya.[7]

b. Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana ini, para guru besar membuat suatu pembagian dari tindakan-tindakan melawan hukum itu kedalam dua macam *Onrecht*, yaitu yang mereka sebut *crimineel onrecht* dan dalam

[7] Yusuf Efendi, "Tindak Pidana Suap Pada Pengaturan Skor Pertandingan Sepak bola di Liga Indonesia dalam Prespektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Semarang: 2022), 19.

apa yang mereka sebut *policie onrecht*. *Crimineel onrech* adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan *rechtcode* atau "tertib hukum" dalam arti yang lebih luas dari pada sekadar "kepentingan-kepentingan", dan yang dimaksud sebagai *politie onrecht* itu adalah bertentangan dengan "kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam masyarakat"[8]

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:[9]

a. Kejahatan (*misdrijven*);
b. Pelanggaran (*overtredingen*).

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*)
b. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*)
c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*)

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam buku kedua merupakan

[8] Lamintang, Franciscus Theojunior Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 1997), 208.

[9] Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015), 72.

"kejahatan", sedangkan yang ditempatkan dalam buku ketiga merupakan "pelanggaran". Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.[10]

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commision act*) dan delik omisi (*ommision act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik *dolus*) dan kealpaan (delik *culpa*). Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.[11]

2. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

a. Pengertian Hukum Pidana Islam

[10] *Ibid*, 73.

[11] A. Mudzakiyus Sofi, "Tindak Pidana Pengancaman Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi* Universits Islam Negeri Walisong Semarang (Semarang: 2022), 22.

Hukum pidana islam dalam khazanah fiqh dikenal dengan istilah *fiqh jinayah*. Kata *jinayah* (جناية) merupakan bentuk masdar dari kata jana (جنى). Secara etimologi (جنى) berarti berbuat dosa atau salah, sehingga istilah *jinayah* (جناية) berarti perbuatan dosa atau perbuatan yang salah. Seperti dalam kalimat "جنى على قومه جناية" yang artinya, ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Hukum pidana islam merupakan terjemah dari kata *fiqh jinayah. Fiqh Jinayah* adalah segera ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadist.[12]

b. Pengertian *Jarīmah*

Jarīmah dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau delik pidana. Para *fuqahā'* sering pula menggunakan istilah *jarīmah* sama dengan *jināyah*. Dari segi etimologi, *jarīmah* (جرمية) merupakan kata jadian (مصدر) dari kata *jarama* (جرم),

[12] Zainuddin Ali, "*Hukum Pidana Islam*". (Jakarta:Sinar Grafika,2009),1.

yang artinya berbuat salah, sehingga *jarīmah* mempunyai arti perbuatan salah. Istilah *jarīmah* mempunyai kandungan arti yang sama (sinonim) dengan istilah *jināyah*, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya.[13] Dari segi istilah, Imam Al-Māwardī mendefinisikan *jarīmah* sebagai berikut:

اَلْجَرَائِمُ مَحْظُوْرَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللّٰهُ تَعَالَ عَنْهَا بِحَدٍّ اَوْ تَعْزِيْرٍ

"Jarīmah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh dengan hukuman hadd atau ta'zīr".[14]

Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyāt*, bahwa yang dimaksud dengan *jarīmah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan '*uqūbah ḥudūd* dan atau *ta'zīr*. Hukum Islam, mendefinisikan kejahatan (*jarīmah* atau *jināyat*) sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah SWT, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukannya atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omnission*) suatu perbuatan

[13] Rokmadi, *Kritik Konstruksi Hukum Pidana Islam* (Semarang: eLSA Press, 2019), cet. 1, 3.

[14] Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika,2005), ix.

yang membawa kepada hukuman yang ditentukan syari'at adalah kejahatan.[15]

c. Macam-macam *Jarīmah*

Pembagian *jarīmah* yang paling penting adalah pembagian yang ditinjau dari segi hukumannya, *jarīmah* yang ditinjau dari segi hukuman, terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *jarīmah ḥudūd*, *jarīmah qiṣaṣ-diyat*, dan *jarīmah ta'zīr*.[16]

1. *Jarīmah ḥudūd*

   Jarīmah ḥudūd adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ḥadd*. Menurut Ibrahim Muhammad Al-Jamal *ḥudūd* adalah jamak dari *ḥadd* yang artinya batas antara dua hal. Menurut bahasa juga berarti mencegah. Adapun menurut syariat *ḥudūd* adalah hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an sebagai hak Allah.[17] Pengertian hukuman *ḥadd* adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh 'Abd al-Qādir 'Audah sebagai berikut:

   وَا لْحُدُّ هُوَ اَلْعُقُوْبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقًّا اللهِ تَعَلَى

   "Hukuman ḥadd adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah".

---

[15] Arina Syariva Bulan, "Sanksi *Liwāṭ* dan *Musāḥaqah* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyāt*", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Semarang: 2022), 47-48.

[16] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika,2005), x.

[17] Mrdani, *Hukum Pidana* Islam (Jakarta: Prenada Media Group 2019), cet. Ke-1, 9.

2. *Jarīmah Qiṣāṣ-Diyat*

Jarīmah qiṣāṣ-diyat adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ-diyat*. Baik *qiṣāṣ* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *ḥadd* adalah bahwa hukuman *ḥadd*. merupakan hak Allah, sedangkan *qiṣāṣ* dan *diyat* merupakan hak manusia. Di samping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qiṣāṣ* dan *diyat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *ḥadd* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.[18]

3. *Jarīmah Ta'zīr*

Secara terminologi *ta'zīr* berasal dari kata "*azar*" yang berarti mencegah, menghormati, dan membentuk.[19] Selain itu pengertian *ta'zīr* ialah memberikan pengajaran (*at-ta'dib*).[20] Menurut 'Audah *jarīmah ta'zīr* adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Dalam ketentuan syariah, jika tidak ada batasan hukumannya, maka masuk kategori *jarīmah ta'zīr*.[21] Menurut Abū Zahrah, *jarīmah ta'zīr* adalah tindak pidana (*jarīmah*) yang bentuk hukuman dan kadarnya tidak dijelaskan oleh pembuat undang-undang (الشارع) dalam nash, tetapi diserahkan kepada

[18] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum*, xi.

[19] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 55.

[20] *Ibid*., 8

[21] Rokhmadi, *Kritik Konstruksi Hukum Pidana Islam* (Semarang: eLSA Press, 2019), 284.

penguasa (pemerintah dan lembaga peradilan).[22] Disamping itu, dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarīmah ta'zīr* adalah sebagai berikut:

a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan maksimal.
b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri*).

d. Unsur-unsur *Jarīmah*

Jika dilihat dari Hukum Pidana Islam unsur-unsur *jarīmah* atau tindak pidana, dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:[23]

a. *Al-rukn al-syar'i* atau unsur formil, yaitu unsur-unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada Undang-Undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
b. *Al-rukn al-madi* atau unsur materiil, yaitu unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (akan dalam melakukan sesuatu) maupun yng bersifat pasif (pasif dalam melakukan sesuatu).
c. *Al-rukh al-adabi* atau unsur moral, yaitu unsur yang mengatakan bahwa seseorang dapat

[22] *Ibid*., 284.

[23] Nurul Irfan dan Masyrofah, "Fiqh Jinayah", (Jakarta: Amzah, 2018), 2-3

dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada dibawah ancaman.

B. Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan

Pencabulan menurut bahasa berasal dari kata cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memuat arti keji, kotor dan tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Pencabulan merupakan perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Pencabulan menurut istilah adalah perbuatan buruk yang melanggar kesusilaan atas segala tindak kesusilaan yang termasuk kedalam perbuatan keji, dalam hal yang meyangkut hawa nafsu yaitu, meraba-raba tubuh seseorang misalnya kemaluan, buah dada dan organ intim lainnya. Menurut kamus hukum, cabul artinya berbuat mesum dan perbuatan yang mendekati persetubuh dengan seseorang. Adapun definisi pencabulan menurut para ahli:

a. R.Soesilo

   Pencabulan ialah segala perbuatan yang melanggar (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium-cium, meraba-raba anggota kemluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbutan cabul, akan tetapi dalam undang-undang disebut tersendiri.[24]

b. Soetandyo Wingnjoebroto

[24] R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentrnya Lengkap Pasal demi Pasal (Bogor:Politea, 1995), 212.

> Dikutip oleh P.A.F Lamintang pencabulan adalah usaha melampiaskan nafsu seksual oleh laki-laki terhadap perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dari pendapat tersebut berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.[25]

2. Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Tindak pidana pencabulan terhadap anak secara umum adalah setiap perbuatan cabul atu perbuatan tidak senonoh yang dilakukan terhadap anak di bawah umur yang melanggar kesusilaan dan menimbulkan dampak negatif bagi korban. Perbuatan cabul ini bisa berupa tindakan fisisk maupun tindakan verbal yang bersifat eksploitatif atau pelecehan seksual.

Tindak pidana pencabulan anak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIV buku ke-II yakni dimulai dari Pasal 287-291 KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Tindak Pidana pencabulan anak tidak hanya diatur dalam KUHP namun juga diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentng Perlindungan Anak. Pencabulan terhadap anak di bawah umur di atur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 81 Jo Pasal 76E yang berbunyi:

a. Pasal 81

[25] Drs. P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997),41

(1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimakasud dalam pasal 76D dipidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliyar rupiah)”.
(2) “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku pula bai setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangakain kebohongn, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.
(3) “Dalam hal ini tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh orang tua atau, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidanannya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1”.[26]

Pasal ini merupakan wujud dari pendekatan hukum yang progresif dalam melindungi anak dari kejahatan seksual. Meskipun menimbulkan perdebatan, pasal ini menekankan bahwa negara memandang kejahatan seksual terhadap anak sebagai tindak pidana serius yang harus dihukum berat dan diberi perhatian khusus.

b. Pasal 76E

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

[26] Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

Bahwasanya pasal ini mengartikan larangan keras terhadap segala bentuk keterlibatan dalam kekerasan terhadap anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pasal ini merupakan dasar penting dalam penegakan hukum untuk menjamin anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan.

3. Pengertian Pencabulan Menurut Hukum Islam

Adapun secara bahasa menurut hukum Islam "pencabulan" berasal dari kata فُسُقُ yang berarti:

a) Keluar dari jalan yang haq serta kesalihan.
b) Berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan dosa.
c) Sesat, kufur.
d) Berzina.[27]

Sedangkan secara istilah pencabulan atau perbuatan mencabuli ialah perbuatan yang keluar dari jalan yang haq serta kesalihan yang mengarah pada perbuatan dosa, mesum, kufur dan sesat serta mengarah pada perbuatan zina, sedangkan zina sendiri adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan (akad) yang sah. Hukum pidana Islam sendiri pada mulanya tidak mengenal istilah tindak pidana pencabulan. Hal ini karena setiap perbuatan yang berhubungan dengan nafsu birahi atau hubungan kelamin dinamakan atau dikategorika sebagai perbuatan zina sedangkan

[27] Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 105.

pengertian pencabulan memiliki makna tersendiri yang berbeda dengan zina.[28]

Perbuatan cabul terhadap anak dalam hukum islam diartikan sebagai tindakan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur, baik laki-laki maupun perempuan. Tindakan ini termasuk dalam kategori zina (perzinan) dan dianggap sebagai kejahatan yang besar. Hukum pencabulan dalam hukum pidana islam diatur dalam beberapa ayat Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 32 (tiga puluh dua) dan Surat An-Nur ayat 2 (dua) dan 3 (tiga):

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan perbuatan yang dapat merangsang atau menjerumuskan kepada perbuatan zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatau perbuatan yang keji, yang mendatangkan penyakit dan merusak keturunan dan suatu jalan yang buruk menyebabkan pelakunya disiksa dalam neraka."(QS. 17 [Al-Isra'] : 32).[29]

[28] Iqbal Tawakal, "Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 33/PID.B/2008/PN. SBY Tentang Pencabulan Dalam Perspektif UU NO 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam", (*Skripsi* IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 33.

[29] Ma'had Tahfidz Yanbu'ul Qur'an, *Al-Qur'an Bi Rosm Utsmani dan Terjemahannya* (Kudus: CV. Mubarokatan Thoyyibah, 2014), 284.

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍۖ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآىِٕفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٢

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin". (QS. 24 [An-Nur]: 2).[30]

اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةًۖ وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٣

"Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin". (QS. 24 [An-Nur] : 3).[31]

Mengenai tindak pidana ini, hukum islam tidak mengaturnya secara spesifik, tindak pidana pencabulan dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati zina. Kata mendekati zina bukan berarti melakukan perbuatan zina itu sendiri. Ulama Malikiyah mendefinisikan zina dengan me-wathi-nya seorang laki-laki mukallaf terhadap faraj wanita

[30] *Ibid*, 349.
[31] *Ibid*, 349.

yang bukan miliknya, dilakukan dengan sengaja. Sedangkan ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan zakar ke dalam faraj yang haram dengan tidak syubhat dan secara naluri memuaskan hawa nafsu.[32]

Sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan dalam hukum islam merupakan *jarīmah ta'zīr*, *ta'zīr* menurut bahasa adalah masdhar kata `azzara (عزر) yang berarti menolak dan mencegah, menghukum, mencela atau memukul. Makna *ta'zīr* juga diartikan dengan mengagungkan dan membantu. [33] Dikalangan fuqaha, *jarīmah-jarīmah* yang belum ditetapkan hukumannya oleh syara' dinamakan dengan *jarīmah ta'zīr*. *Jarīmah ta'zīr* juga dapat dipahami bahwa perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kaffarat. Menurut istilah, *ta'zīr* bermakna, Al-Ta'dib (pendidikan) dan At-Tankil (pengekangan). Sanksi *ta'zīr* disesuaikan dengan tingkat kejahatannya.

Dalam hukum Islam, kejahatan pencabulan dapat dikatagorikan jarimah perkosaan (zina) yang dibagi menjadi dua yaitu, jika pelaku masih bujang, maka ia dikenai hukuman had dengan hukuman dera 100 (seratus) kali dan pengasingan. Jika pelaku telah beristri atau bersuami, maka hukumannya adalah dirajam. Adapun perbedaan antara hukuman zina dengan hukum pencabulan adalah bahwa hukuman zina dikenakan kepada kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan).

---

[32] A. Djazuli. Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 35.

[33] Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, juz 10, 159.

C. Tinjauan Tentang Anak

1. Pengertian Anak Menurut Hukum Positif

Anak adalah makhluk yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik, mental, maupun emosional, yang memerlukan bimbingan, perawatan, dan kasih sayang dari orang tua atau pengasuhnya. Pengertian anak menurut Undang-undang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.[34] Anak juga merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.[35]

Sampai saat ini di Indonesia menyatakan masih banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian anak, sehingga kadang menimbulkan kebingungan untuk menentukan seseorang termasuk dalam kategori anak atau bukan. Hal ini dikarenakan oleh sistem perundang-undangan di Indonesia yang bersifat pluralisme, sehingga anak mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda antara satu perundang-undangan dengan perundang-undangan yang lain.[36] Berikut adalah uraian tentang usia anak yang dikategorikan sebagai anak menurut peraturan perundang-undangan:

a. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam Pasal 289 ayat (1) yang pada intinya usia yang dikategorikan

---

[34] Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

[35] Wagianti Soetadjo, HukumPidana Anak (Bandung: PT.Refika ditama,2006).

[36] Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Restu Agung, 2007), 5.

sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.[37]

b. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dikategorikan usia seorang anak ialah seperti yang tertuang pada Pasal 330 KUHPerdata yakni seseorang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.[38]
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 7 ayat (1) mengatakan bahwa "Seseorang pria hanya di izinkan kawin apabila telah mencapa usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".[39]
d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteran Anak, dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.[40]
e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak , dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahawa "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah pencapai umur 8 tahun (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah".[41]

---

[37] Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidan (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 103.

[38] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

[39] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[40] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

[41] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa "Anak dalam setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk nak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalalah demi kepentingannya".[42]
g. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Pasal 1 merumuskan bahwa "Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun".[43]
h. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tetang Pornografi, dalam Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun".[44]
i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubh menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". [45]
j. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perdilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa:
    1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

---

[42] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
[43] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
[44] Undang-Undng Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
[45] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubh menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selnjutnya disebut saksi adalah yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan gun kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.[46]

2. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam

Dalam pengertian hukum islam anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatal lil 'alamin* dan sebagai pewaris ajaran islam, pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.[47] Dalam surat Al-A'raf yat 172 disebutkan:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي اٰدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْۖ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْم اَلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾

[46] Undang-Undang Nomor 11 Thun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak

[47] Imam Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan* (Medan: Pustaka Bangsa, 2008), 46.

"(Ingtlah) Ketika Tuhan mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksiannya rehadap diri mereka sendiri (Seraya berfirmna), "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi". (Kami melakukannya) agar pada hari kiamat kamu (tidak) mengatakan, "Sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini." (Q.S Al- A'raf (7):172).[48]

Menurut Sayyid Sabiq sebagaimana yang dikutip oleh Imam Muttaqin yang di maksud dengan batas anak adalah apabila ia telah bermimpi dengan kata lain sudah baligh. Abdul Qadir Audah, anak dibawah umur dapat ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempun belum haid, Ikhtilam dan belum pernah hamil. Menurut jumhur fuqaha berpendapat bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentang kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan telah haid serta terlihatnya kecerdasannya.[49]

3. Hak-hak Anak Menurut Hukum Islam

Menurut hukum islam kedudukan anak sangat diperhatikan dalam meningkatkan secara tegas karena kewajiban orang tua dan masyarakat untuk memenuhi hak-hak tersebut, berikut ini adalah ayat-ayat serta hadist Nabi

---

[48] Q.S Al-A'raf Ayat 172, Ma'had Tahfidz Yanbu'ul Qur'an, *Al-Qur'an Bi Rosm Utsmani dan Terjemahannya* (Kudus: CV. Mubarokatan Thoyyibah, 2014), 172.

[49] Imam Muttaqin, Batas Anak dan Pertanggung jawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Asya-Syri'ah*, vol 2, no.2, Januari 2016, 5.

yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak, antara lain:[50]

1. Hak Untuk Hidup dan Berkembang.

   Hak ini dapat dilihat dari salah satu ayat Al-Qur'an, sebagai berikut:

   يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

   "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara diri kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada mu". (QS. 5 [An-Nisa] :29)[51]

   Hak Mendapatkan Perlindungan dan Penjagaan dan Siksa Api Neraka. Meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecenderungan alamiyah untuk menghindri dari marabahaya yang mengancamnya ternyata Allah masih juga secara tegas mengingatkan kepada setiap orang tua untuk terus melindungi dan menjaga diri dan keluarganya, dari siksa api neraka, dalam QS. At-Tahrim Ayat 6:

   يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ

[50] H.M Budiynto, "Hak-hak Anak dalam Perspektif Islam", Jurnal Pontianak, Vol 1, No 1, 2014, 3.

[51] Q.S An-Nisa Ayat 29, Ma'had Tahfidz Yanba'ul Qur'an Bi Rosm Usmani dan terjemahnya (Kudus: CV Mubarak atau Thoyyibah, 2014), 82.

وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah darimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah mnusia dan batu, penjagnya adalah malaikat-malaikat yang kasar, kers dan tidak mendurhakai Allah terhdap apa yang diperintahkan-Nya kepda mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*". (QS. 66 [At-Tahrim] :6)[52]

2. Hak Mendapatkan Nafkah dan Kesejahteraannya.

Nafkah yang berarti kebutuhan pokok. Maksudnya ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Sebagian ahli fiqihberpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan pokok itu ialah pangan, sandang dan tempat tinggal. Adapun yang dijadikan dasar perintah memberikan nafkah ini antara lain adalah QS. Al-Baqarah, Ayat 233:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ

[52] Q.S At-Tahrim Ayat 6, Ma'had Tahfidz Yanba'ul Qur'an Bi Rosm Usmani dan terjemahnya (Kudus: CV Mubarak atau Thoyyibah, 2014), 559.

مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟
أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ
وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

"Dan ibu-ibu hendakanya menyusukan anak-anaknya selam dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupan. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang paut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjkaan".(QS. 2 [Al-Baqarah]: 233).[53]

3. Hak Mendapatkan Pengajaran dan Pendidikan.

   Orang tua harus memberikan pengjaran serta pendidikan kepada anak, supaya anak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tidak hanya itu saja supaya anak juga bisa mempunyai sifat dan karakter yang baik serta taat atas perintah sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

[53]Q.S Al-Baqarah Ayat 233, Ma'had Tahfidz Yanba'ul Qur'an Bi Rosm Usmani dan terjemahnya (Kudus: CV Mubarak atau Thoyyibah, 2014), 36.

4. Hak Mendapatkan Keadilan dan Persamaan.

   Derajat islam memandang bawa semua manusia itu sama, baik itu antara perempuan maupun laki-lki ataupun yang lainnya, yang diman mereka mempunyai derajat yang sama di sisi Allah. Yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya.

5. Hak Mendapatkan Cinta Kasih.

   Dalam ajaran islam juga memerintahkan bahwa orang tua harus memperlihatkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga anak betul-betul merasa bahwa orangtuanya itu mencintainya dan saling mengsihi. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan dan merasakan wujud nyata dari perasaan cinta kasih orangtuanya.[54]

6. Hak untuk Bermain.

   Setiap anak mempunya hak untuk bermain sesuai dengn tingkat perkembangan usianya yang terpenting untuk orangtua adalah bisa mengarahkan permainan anak ini ke arah yang positif. Misalnya yang bisa memperluas pengetahuan anak.[55]

D. Lingkungan Pendidikan Dasar

1. Pengertian Lingkungan Pendidikan Dasar

Lingkungan pendidikan merupakan bagian dari kehidupan anak didik. Dalam lingkungan pendidikanlah anak didik hidup dan berinteraksi dalam mata rantai kehidupan yang disebut ekosistem. Saling ketergantungan antara lingkungan biotic dan abiotik yang tidak dapat

---

[54] H M. Budiyanto, "*Hak-hak Anak dalam Perspektif Islam*", Jurnal Pontianak, Vol 1, No.1, 2014, 6.

[55] Zainuddin Ali, "*Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 1.

dihindari. Itulah hukum alam yang harus dihadapi oleh anak didik sebagai makhluk hidup yang tergolong kelompok biotic.[56] Sedangkan pengertian dari Pendidikan secara umum adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang melalui pengajaran dan pelatihan. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi diri peserta didik. Menurut Kmus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendidikan merupakan proses pengubah sikap dan tata laku seseorang ataupun sekelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan.

Sedangkan pengertian dari pendidikan dasar sendiri adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan dasar. Pendidikan dapat berlangsung di sekolah sebagai institusi Pendidikan formal, yang diselenggarakan melalui proses belajar mengajar.[57] Pendidikan dasar juga diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pendidikan dasar adalah pendidikan yang melandasi pendidikan menengah yang dapat dilaksanakan melalui jalur formal, nonformal dan informal, Undang-Undang ini juga mengtaur terkait sistem pendidikan di Indonesia dari berbagai aspek, Undang-

---

[56] Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 142

[57] Suparlan Suhartono, *Wawasan Pendidikan: Sebuah Pengantar Pendidikan*, Jogyakarta; AR-Ruzz Media (2008).

Undang ini mengatur hak dan kewajiban peseta didik. Jenis Pendidikan Dasar:

1. Sekolah Dasar (SD), Pendidikan yang ditempuh selama 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6.
2. Madrasah Ibtidaiyah (MI), Pendidikan dasar yang ditempuh selama 6 tahun, dengan penegakan pada pendidikan agama islam.[58]
3. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Pendidikan dasar yang ditempuh oleh anak-anak dengan kebutuhan khusus.[59]
4. Pendidikan Dasar Nonformal, Pendidikan dasar yang ditempuh melalui jalur nonformal, seperti pendidikan keaksaraan atau pendidikan keterampilan.[60]

Dapat disimpulkan baahwasanya lingkungan pendidikan dasar adalah sebagai segala keseluruhan kondisi dan pengaruh yang ada di sekitar anak dan mempengaruhi proses belajar dan perkembanagan anak pada tingkat pendidikan dasar. Menurut UU No. 20 tahun 2003, lingkungan pendidikan dasar adalah lingkungan yang meliputi sekolah, keluarga, dan masyarakat yang berfungsi sebagai pendidikan. Menurut Driyarkaya, lingkungan pendidikan dasar adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari kondisi-kondisi dan pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar anak dan dapat mempengaruhi perkembangan anak.[61]

---

[58] UU No.20 tahun 2003 tentng Sistem Pendidikan Nasional.

[59] Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan.

[60] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.22 tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Nonformal.

[61] Driyarkara.(2005), *Pengantar Pendidikan*, Yogyakarta:Kanisius

2. Pengertian Pendidikan Menurut Islam.

Islam lahir membawa revolusi pendidikan. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang pertama turun, menurut mayoritas ulama' adalah surat Al-Alaq Ayat 1 sampai 5 yang isinya mengandung perintah untuk belajar:

ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ , خَلَقَ ٱلْإِنسٰنَ مِنْ عَلَقٍ, ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ , ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ , عَلَّمَ ٱلْإِنسٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah.Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." (QS. 96 [al-Alaq]: 1-5)[62]

Dapat disimpulkan dari ayat diatas bahwasanya surat Al-Alaq Ayat 1 (satu) sampai dengan Ayat 5 (lima) berisikan seruan untuk membaca, belajar, dan mencari ilmu pengetahuan. Ayat-ayat ini menekankan bahwa pentingnyailmu pengetahuan dan peran Allah sebagai sumber ilu. Secara umum ayat-ayat ini memerintahkan kita untuk mencari ilmu dan belajar dari apa saja yang ada yang ada di alam semesta, serta menekankan bahwa Allah adalah sumber dari segala ilmu pengetahuan.

Hadist yang menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu terdapat dalam hadist riwayat Ibnu Majah No. 224, dari Anas bin Malik RA, yang dishhihkan oleh

[62] Al-Qur'an Kemenag

al-Albani dalam Shaih al-Jaami ash-Shaghir No. 3913 sebagai berikut:

عَنْ أَنَسْ بِنْ مَالِكْ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَه)

Dari Anas bin Malik beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda "*Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim*".[63]

Istilah pendidikan yang sering digunakan dalam bahasa Arab adalah *tarabiyah* dan *ta'lim*. Kedua istilah tersebut diambil dari kata dasar *rabba* dan '*allama.* Dr. Ahmad Syarabashi membedakan antara *ta'lim* dan *tarbiyah*. *Ta'lim* dalah pengajaran dan penghimpunan informasi-informasi, biasanya dalam otak. Sedangkan *tarbiyah* mengandung pengertian mengandung pengertian pengarahn, pendidikan dan latihan. *Ta'lim* mengarahkan pertama-tama kepada kecerdasan akal, ingatan, dan hafalan sedangkan *tarbiyah* pertama-tama mengarahkan kepada pendidikan jiwa, rohani dan hati.[64]

Menuntut Ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim maupun muslim perempuan. Ketika Allah telah menurunkan yang mewajibkan atas suatu hal, maka kita harus menaatinya. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nur Ayat 51:

---

[63] Wakhidatun Khasanah, "Kewajiban Menuntut Ilmu dalam Islam", *Jurnal Riset Agama*, Volume 1, Nomor 2, (2021), 300.

[64] Abdul Latif Mukhtar, *"Tujuan Pendidikan Islam dan Tujuan Pendidikan Nasional",* (Cirebon : Panitia Seminar dan Lokaraya Nasional Ilmu Pendidikan Islam, 1995), 4.

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۗوَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

"*Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman apabila diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya-Nya agar rasul memberi keputusan hukum diantaranylah dengan mengatkan, kami mendengarkan dan kami taat. Dan hanya merekalah orang-orang yang berbahagia*." (Q.S Surat An-Nur Ayat 51).[65]

[65] Al-Qur'an Kemenag, Qur'an Kementerian https://share.google/dcK1RTgtWRgN0qTFL, diakses pada 22 April 2025.

BAB III
TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN DASAR DALAM PUTUSAN (Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN.Smg)

A. Profil Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus

1. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadialan umum yang bertempat di Jalan Siliwangi Nomor. 512, Semarang Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, 50148, Jawa Tengah. Pengadilan Negeri Semarang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan luas wilayah kurang lebih 371,52 Km^2 yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) kelurahan.[1]

Pengadilan Negeri Semarang masuk memiliki pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan pengadilan. Pengadilan Negeri Semarang terdapat dua pengadiln khusus, yaitu Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial. Setiap pengadilan khusus ini memiliki kompetensi absolute dan relative untuk mengadili perkara berdasarkan Undang-Undang yang membentuknya. Wilayah hukum pengadilan-pengadilan khusus pada Pengdilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut:

[1] https://pn-semarangkota.go.id/web/wilayah_-kerja/ diakses pada 11 Maret 2025, pukul 14.38 WIB.

a. Pengadilan Niaga.
   1) Provinsi Jawa Tengah.
   2) Daerah Istimewa Yogyakarta.
b. Pengadilan Hubungan Industrial.
   1) Provinsi Jawa Tengah
c. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
   1) Pengadilan Jawa Tengah.[2]

2. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Semarang mengalami beberapa kali perubahan nama, hal ini untuk menyesuaiakan perkembangan tugas dan fungsi Pengadilan karena adanya beberapa peratauran penamabahan pengadilan khusus yang meliputi Pengadilan Niaga berdasarkan Keputusan Presiden No.97 tahun 1999. Pengadilan Hubungan Industrial dibentuk bulan Januari 2006 sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihn Hubungan Industrial dan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor yang diputuskan dengan keputusan ketua Mahkamah Agung Nomor 191/KMA/SK/XII/2010.[3]

Dengan keluarnya peraturan-peraturan tersebut secara resmi nomenklatur nama Pengadilan Negeri Semarang sesuai peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Keraja Kepanitraan dan Kesekretariatan adalah Pengadilan Negeri/Niaga/Hubungan Industrial/ Tindak Pidana Korupsi Semarang Kelas 1A Khusus. Dalam memberikan

---

[2] https://pn-semarangkota.go.id/web/wilayah -kerja/ diakses pada 11 Maret 2025, pukul 14.38 WIB.

[3] https://www.hukumonline.com/stories/article/lt654b9aa17d4dd/faktor-faktor-yang-meringankan-hukuman-terdakwa/ diakses pada 11 Maret 2025, pukul 14.57 WIB.

pelayanan kepada masyarakat pencari keadailan gedung Pengadilan Negeri/Niaga/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Semarang Kelas 1A Khusus memiliki tiga gedung dengan lokasi yang berbeda yaitu gedung utama untuk Pengadilan Negeri dan Niaga yang terletak di Jl. Siliwangi 5121 Krapyak Semarang, Pengadilan Tindak Pidan Korupsi dan gedung Pengadilan Hubungan Indusrtial di Jl. Suratmo No.64 Semarang.[4]

3. Stuktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang.



[4]https://www.hukumonline.com/stories/article/lt654b9aa17d4dd/faktor-faktor-yang-meringankan-hukuman-terdakwa/ diakses pada 11 Maret 2025, pukul 14.57 WIB.

Gambar 3.1 Stuktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus 2025.[5]

4. Tugas Pokok, Fungsi serta Visi dan Misi Pengadilan Negeri Semarang.

a. Tugas Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Tugas Pengadilan Negeri Semarang adalah mengadili dan menyelesaikan perkara, serta menyelenggarakn administrasi beserta sebagai berikut:

1. Mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.
2. Menyelenggarakan adaministrasi perkara dan administrasi perkara dan administrasi umum.
3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum kepada instansi pemerintah.
4. Kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk meyelenggarakan peradialan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Pasca Amandemen).
5. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Bahan-bahan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, PTUN, Peradiln Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945)
6. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan

[5] https://pn-semarangkota.go.id/web/struktur/ diakses pada 11 Maret 2025, pada pukul 15:08

(Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya). (Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat(2)).

7. Pengadiln Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 tahun 1984). Pengadilan Negri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986).
8. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbanagan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah didaerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.[6]

b. Fungsi dari Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Semarang tidak hanya memiliki fungsi utama sebagai lembaga peradilan umum yang menangani perkara perdata dan perkara pidana di tingkat pertama.[7] Selain itu juga Pengadilan Negeri Semararang juga dapat memberikan

[6] https://pn-semarangkota.go.id/web/tugaspokokfungsipnsemrang/ diakses pada 11 Maret 2025, pada pukul 15:22 WIB

[7] *Ibid*.

pertimbangan dan nasihat hukum kepada instansi pemerintah di wilayahnya, berikut ini adalah elaborasi funsi dari pengadilan negeri Semarang:

1. Pengadilan Umum
   Pengadilan Semarang bertugas memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata dan pidana di tingkat pertama dalam wilayah hukumnya.
2. Pengadilan Khusus
   Pada pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman memungkinkan pembentukan pengadiln khusus di lingkungan perdialn umum, termasuk di Pengadilan Negeri Semarang.
3. Pelayanan Hukum
   Pengadilan Negeri Semarang berfungsi sebagai wadahperadilan untuk memberikan pelayanan hukum yang baik dan layak bagi masyarakat di kota Semarang.
4. Administrasi Perkara
   Pengadilan Negeri Semarang melaksanakan adaministrasi perkara dan administrasi umum lainnya.
5. Keterangan Hukum
   Pengadilan Negeri Semarang dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya jika diminta.
6. Menjaga Kemandirian
   Pengadilan Negeri Semarang mamiliki tugas untuk menjag kemandiriannya sebagai lembaga peradilan yang Imdependen.

7. Pelayanan Berkeadiln
   Pengadialan Negeri Semarng berupaya memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada seluruh pencari keadilan.
8. Meringankan Kualitas
   Pengadilan Negeri Semarang terus meningkatkan kualitas kepemimpinan, kredibilitas, dan trasparansi dalam menjalankan tugasnya.[8]

c. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Semarang.

Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Negeri Semarang. Sedangkan Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan pastinya terwujud dengan baik. Seiring dengan Visi dan Misi Mahkmah Agung dan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Semarang adalah:[9]

Visi dari pengadilan Negeri Semarang yaitu "Mewujudkan Pengadilan Negeri Semarang yang Agung". Sedangkan Misi dari Pengadilan Negeri Semarang itu sendiri sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Semarang.

[8] https://pn-semarangkota.go.id/web/tugaspokokfungsipnsemrang/ diakses pada 11 Maret 2025, pada pukul 15:22 WIB

[9] Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus, "Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Semarang", https://pn-semarangkota.gp.id/web/sejarah-pengadilan/ (Diakses pada 11 Maret 2025).

2. Memberikn pelayanan hukum yang aberkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Semarang.
4. Meningkatkan kredibilitas dan trasparansi Pengadilan Semaran.[10]

B. Deskripsi Kasus

1. Deskripsi dan Kronologi Kasus.

Pengadilan Negeri Semarang bertugas dan berwewenang memeriksa, mengadili, memutuskan, menyelesaikan perkara pidana dan menyelesaikan perkara perdata di tingkat pertama yang tertera dalam (Pasal 50 UU Nomor 2 Tahun 1986), pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan serta nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta tertera dalam (Pasal 52 UU No. 2 Tahun 1986).

Dalam putusan perkara pidana yang dikeluarakan oleh Pengadilan Negeri Semarang, penulis mendapatkan data dari putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN.Smg terkait tindak pidana pencabulan. Lebih tepatanya tindak pidana pencabulan tehadap anak yang dilakukan oleh Pegawai Kontrak Dinas Pendidikan Kota Semarang atau biasa dikenal sebagai penjaga sekolahan (Pak Bon) dengan nama samaran (Bon-bon) dan yang menjadi korban pencabulanya tidak hanya satu siswi melainkan empat siswi di sekolah dasar lebih tepatnya di SD Negeri Krangrejo 02, Gajah Mungkur,

[10]https://pnsemarangkota.go.id/web/visimisi/transparansiPengadilanNegeriSemarang diakses pada 11 Maret 2025, pada pukul 15:46 WIB

Kota Semarang yang mengakibatkan terauma tersendiri di tiap-tiap korbannya.

Kronologi kejadian pertama awalnya terjadi pada korban dengan nama samaran Bunga yang pada waktu itu ia duduk dikelas III (tiga), pada siang hari di awal tahun 2020, ketika terdakwa sedang menjalankan tugasnya sebagai penjaga sekolah, pada saat itu kondisi SD Negeri Karangrejo 02 sedang sepi tidak ada pembelajaran dikarenakan sekolah sedang menerapkan sistem pembelajaran secara Daring (Dalam Jaringan) akibat sedang terjadinya pandemi Covid-19. Pada saat itu korban duduk di kelas III (tiga) korban (Bunga) datang menemui terdakwa dengan maksud meminta tolong terdakwa untuk dibukakan pintu kelas, karena korban berniat untuk mengumpulkan tugas-tugas sekolah dan meletakkannya di dalam ruang kelasnya, sementara itu pintu kelas dalam keadaan terkunci.

Setelah terdakwa membukakan pintu kelas, korban segera masuk ke dalam kelas untuk meletakan tugasnya, setelah itu ketika korban akan pulang melewati pintu keluar ternyata terdakwa sedang berada disitu dan menghadang korban, lalu terdakwa langsung memegang dan menciumi kedua pipi korban, namun bukan dalam lingkup kasih sayang orang tua kepada seorang anak melainkan dalam lingkup birahi. Selain itu di waktu yang berbeda pada tahun 2021 ketika korban sudah duduk di kelas IV (empat), saat korban sedang di kantin sekolah, ketika ia sedang membayar korban bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa memanggil korban dan memegan tangan serta meraba paha korban, saat itu anak korban reflek secara tidak langsung menendang terdakwa dan bergegas pergi meninggalkan kawasan kantin.

Kronologi kejadian yang ke dua terhadap siswi dengan nama samaran Mawar, pada hari senin di sekitara bulan november tahun 2021 sekitar pukul 06.45 WIB sesaat sebelum upacara bendera yang diadakan sekolah dimulai, terdakwa melihat korban sedang menyendiri di ujung kelas. Melihat hal tersebut, terdakwa segera melambaikan tangannya memanggil korban sambil terdakwa berjalan menuju halaman belakang gedung sekolah. Karena merasa dirinya dipanggil oleh terdakwa, korban segera mengikuti terdakwa. Sesampainya di belakang gedung sekolah, terdakwa mengeluarkan selembar uang kertas Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan langsung memasukan uang tersebut ke dalam saku baju seragam korban, setelah itu terdakwa menutup kedua mata korban dengan salah satu tangannya dan mendorong tubuh korban hingga tersandar di dinding luar ruang kelas 1 (satu), setelah itu tangan terdakwa yang satunya meraba-raba kaki korban hingga menuju ke arah kemaluan korban namun tidak sampai menyentuh langsung kemaluan. Karena ada siswa lain yang melihat kejadian itu, terdakwa menyuruh korban untuk segera pergi dari tempat tersebut.

Kronologi kejadian korban ke tiga dengan nama samaran Melati, pada hari rabu di sekitar bulan Januari tahun 2022 sekitar pukul 11.00 WIB atau pada jam istirahat pelajaran sekolah, saat itu terdakwa keluar dari rumahnya yang terletak di sebelah kantin sekolah, terdakwa melihat korban sedang berada di kantin sekolah sedang sendirian untuk membeli minuman. Melihat hal tersebut, terdakwa segera menghampiri korban untuk kemudian menarik tangan korban dan terdakwa langsung mencium pipi kanan korban, namun bukan dalam lingkup kasih sayang orang tua kepada seorang anak melainkan

dalam lingkup birahi. Mendapat perlakuan seperti itu korban menjadi takut dan serta merta mendorong tubuh terdakwa untuk kemudian berlari menuju ke kelasnya, sejak saat itu korban takut kalau bertemu atau berpapasan dengan terdakwa.

Kronologi kejadian korban ke empat dengan nama samaran Tulip, pada siang hari di pertengahan tahun 2022, ketika terdakwa sedang membawa galon kosong berjalan melewati depan ruang kepala sekolah, saat itu terdakwa melihat korban sedang berdiri sendirian di dekat tempat tersebut. Melihat hal itu terdakwa segera memanggil korban, lalu korban mengampiri terdakwa, setelah itu terdakwa segera menarik tangan korban sambil memasukan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ke dalam saku baju seragam korban seraya meremas payudara korban sebelah kiri. Karena terkejut korban hanya terdiam hingga kemudian korban berhasil melepaskan tangan terdakwa lalu berlari menjauh, namun kemudian korban kembali menghampiri terdakwa sambil mengambil uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari dalam sakunya dan dilemparkan ke arah terdakwa.

Awalmulanya terkuak adanya kasus pencabulan yang dilakukn oleh terdakwa kepada korban denagn nama samaran Mawar, saat itu korban sedang mengaji di TPQ pada hari sabtu, 14 Januri 2023 sekitar jam 16.00 WIB, pada saat itu Lulu (dengan nama samaran) selaku ustadzah di TPQ tersebut menerangkan materi tentang bahwasaanya perempuan itu tidak boleh disentuh oleh laki-laki, kemudian korban ingat bahwa terdakwa pernah meraba-raba ia, sehingga korban menceritakan hal tersebut kepada Lulu dan kemudian Lulu selaku ustadzah kaget lalu menceritakan kepada ibu korban, lalu ibu korban bertanya

kepada korban tentang perbuatan yang telah dilakukan terdakwa terhadap korban.

Setelah mengetahui apa yang telah terjadi, pada hari itu juga Lulu pergi kerumah korban pada sekitar pukul 17.00 WIB. Lulu bertemu dengan ibu Bunga dan menceritakan bahwasanya anaknya juga menjadi salah satu korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh penjaga sekolahnya. Selanjutnya pada hari minggu, 15 Janurai 2023 sekitar pukul 18.15 WIB ibu Melati mendapatkan telepon dari ibu Mawar yang menceritakan bahwa anaknya bercerita tentang kejadian apa yang ia alami. Setelah ibu Mawar mengetahui apa yang telah terjadi pada anaknya yang menjadi salah satu korban pencabulan, setelah itu ibu Mawar berkordinasi dengan orang tua korban yang lain dan pada hari Senin, 16 Januari 2023 ibu Mawar bersama dengan orang tua yang lain mengadukan kepada pihak sekolah hingga kemudian para saksi mengadu ke dinas perlindungan anak kota Semarang yang kemudian pada hari Rabu, 18 Januari 2023 Saksi mengadukan peristiwa tersebut ke Polrestabes Semarang.[11]

2. Identitas terdakwa dan korban

a. Indentitas Terdakwa

Nama	: Bon-bon
Usia	: 43 Tahun
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Jl- Sultan Agung No.145, RT 01 / RW 04, Kel. Karangrejo, Semarang

[11] Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 150/pid.Sus/2023/PN Smg.

b. Identitas Korban Pertama

Nama	: Bunga
Usia	: 10 Tahun
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Karangrejo Timur, RT 04/RW 01, Kel. Karangrejo, Kec. Gajah Mungkur, Semarang

c. Identitas Korban Ke dua

Nama	: Mawar
Usia	: 8 Tahun
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	:Karangrejo Timur III, RT 04/RW 01, Kel. Karangrejo, Kec. Gajah Mungkur, Semarang

d. Identitas korban ke tiga

Nama	: Melati
Usia	: 11 Tahun
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Karang Bendo, RT 05/RW01, Kel. Karangrejo, Kec. Gajah Mungkur, Semarang

e. Identitas korban ke empat

Nama	: Tulip
Usia	: 9 Tahun
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Perempun
Alamat	: Karangrejo Timur, RT 04/RW 01, Kel. Karangrejo, Kec. Gajah

Mungkur, Semarang

3. Efek atau Dampak dari Perbuatan Terdakwa terhadap Korban.

Akibat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah mengakibatkan para korban mengalami trauma pesikis, sebagaimana tertuang dalam hasil pemeriksaan psikologi pada tanggal 18 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Probowatie Tjondronegoro, Dra. MSi-Psikologi, selaku Psikolog Forensik pada RS St. Elisabeth Semarang, dengan kesimpulan hasil pemeriksan masing-masing sebagai berikut:

1) Hasil Pemeriksaan Psikologi Bunga, pada dasarnya anak yang tadinya periang dan hanya karena daya ingatnya yang relatif kuat, sehingga membuatnya ketakutan dan cemas, apabila diingatkan akan kejadian yang dialamnya. Untuk perkembangan berikutnya tidak bisa diprediksi, apakah peristiwa ini akan mempengaruhi kehidupan di masa yang akan datang. Karena hal ini tergantung pada resiliensi serta lingkungan sekitar terutama keluarga.
2) Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama Mawar anak yang memang dari awal pemalu dan tertutup. Sulit untuk memulai hubungan sosial dengan lingkungan maupun teman-teman sebaya, walau usaha itu ada. Didalam rumah pun klien kurang berani berinteraksi dengan keluarga. Untuk perkembangan berikutnya tidak bisa diprediksi, apakah peristiwa ini akan mempengaruhi kehidupan di masa yang akan datang.

Karena hal ini tergantung pada resiliensi serta lingkungan sekitar terutama keluarga.

3) Hasil Pemeriksaan Psikologi Melati, Dalam penerimaan dan interaksi dalam keluarga cukup baik, merupakan anak ceria dan periang, maka dapat diharapkan pelan-pelan klien dapat mengeliminer peristiwa tersebut. Untuk perkembangan berikutnya tidak bisa diprediksi, apakah peristiwa ini akan mempengaruhi kehidupan di masa yang akan datang. Karena hal ini tergantung pada resiliensi serta lingkungan sekitar terutama keluarga".
4) Hasil Pemeriksaan Psikologi Tulip, pada dasarnya anak yang cukup terbuka, tapi karena lingkungan dan kebiasaan, sehingga tanpa curiga, perlakuan yang diterima dirasa biasa, setelah tahu baru timbul masalah. Untuk perkembangan berikutnya tidak bisa diprediksi, apakah peristiwa ini akan mempengaruhi kehidupan di masa yang akan datang. Karena hal ini tergantung pada resiliensi serta lingkungan sekitar terutama keluarga.

C. Pertimbangan Hakim dan Putusan Perkara (Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN.Smg).

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili perkara. Putusan ini merupakan hasil akhir dari proses pemeriksan perkara di pengadilan dan berfungsi untuk menyelesaikan atau memutuskan sengketa hukum antara para pihak. Putusan ini yang memeriksa dan mengadili perkara melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul yang

dilakukan oleh terdakwa sendiri yaitu saudara dengan nama samaran Pak Bon-bon. Dalam perkara ini terdakwa di dampingi oleh penasihat hukum yaitu Muhammad Zamroni, S.H, M.Pd, dan rekan serta para advokat pada kantor lembaga bantuan hukum "Protect Center Indonesia (LBH PCI)", berdsarkan surat kuasa khusus Nomor 10/A.Smg/Pid/III/2023.

1. Dakwaan

Surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat sesuatu rumusan dari tindak pidana yang didakwakan yang disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim yang melakukan pemeriksaan.[12] Dari rumusan tersebut dapat dilihat bahwa surat dakwaan dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan berita acara pemeriksaan pendahuluan. Perumusan surat dakwaan dapat disusun dalam bentuk tunggal, kumulatif, subsidairitas, maupun alteratif.[13]

Surat dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksan perkara pidana di Pengadilan Negeri, sehingga surat dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan. Perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN.Smg. bahwasanya terdakwa Ismunaji telah melakuakan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang diduga keadiian awal pada awal tahun 2020 hinggan pertengahan tahun 2022, dimana kejadian atau tempat perkara berda di lingkup SD Negeri Karangrejo 02, yang terletak di Jl. Taman Telaga Bodas, Kelurahan Gajah Mungkur, Kota semarang,

---

[12] Andi Hamzah dan Irdn Dahlan, *Surat Dakwaan*, (Bandung : Alumni, 1997), 17.

[13] Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007),.212.

setidak-tidaknya di wilayah Pengadilan Negeri Semarang yang masih berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya.

Atas perbutan terdakwa maka sebagaiman telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasaal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindunga anak jo. UU No 17 Tahun 2016 tentng penerapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dalm surat dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa dapat dihukum dengan hukuman atau *jarīmah ta'zīr,* seperti yang sudah diterangkan dipsal diatas yang berbunyi "*Setiap orang yang melanggar ketentun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E akan dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliyar rupiah)"*.

2. Tuntutan

Penuntut umum membuat tuntutan untuk dilimpahkan kepada pengadilan agar diperksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.[14] Surat tuntutan merupakan sebuah nota atau surat yang disusun berdasarkn fakta yang diperoleh dari pemeriksan persidangan sehingga dasar tuntutan pidana merupakan kesimpulan yang dimbil oleh penuntut umum terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Penuntutan atau yang dikenal dengan istilah

[14] Suharto RM, Penuntut dalam Peraktek Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafikan, 2006) Cet.3, 11.

requisitoir merupakan langkah selanjutnya yang diberikan kepada jaksa penuntut umum dlam lanjutan sidang pengadilan suatu perkara pidan setelah pemeriksan pembuktian.

Surat tuntutan pada putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN.Smg, yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2023, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Manyatakan terdakwa dengan nama samaran Pak Bon-bon bersalah melakuakn tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakuakan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasaal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindunga ank jo. UU No 17 Tahun 2016 tentng penerapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dalm surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa dengan nama samaran Pak Bon-bon, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijlani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan dengan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   1) 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam.

2) 1 (satu) buah kaos berkerah lengan pendek berwarna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

1) 1 (satu) buah baju seragam sekolah ataasan lengan panjang berwarna putih dengn logo SD.
2) 1 (satu) buwah bawahan rok merah panjang.
3) 1 (satu) buah jilbab putih.
4) 1 (satu) buahdaleman atau legging berwarna merah.

Dikembalikan kepada Mawar.

1) 1 (satu) buah seragam atasan kemeja batik lengan pendek berwarna merah
2) 1 (satu) buah bawahan rok panjang berwana putih.

Dikembalikan kepada Melati.

1) 1 (satu) buah celana kain panjang berwarna hitam.
2) 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau bergambar micky mouse.
3) 1 (satu) buah seragam sekolah rok panjang warna merah.
4) 1 (satu) buah kemeja sekolah lengan panjang warna putih.
5) 1 (satu) buah kerudung berwarna putih.

Di kembalikan kepada Bunga.

1) 1 (satu) buah seragam sekolah kemeja panjng putih.
2) 1 (satu) buah rok merah panjang
3) 1 (satu) buah kerudung.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkra sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam melihat nilai pada suatu putusan hakim yang di dalamnya terdapat keadilan, kepastian hukum, dan juga memberi manfaat bagi para pihak, sehingga pertimbangan hakim ini harus diperhatikan dengan cermat dan teliti akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.[15] Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*".[16]

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang memiliki tanggung jawab besar pelaksanaan hukum di suatu negara. Hakim tidak hanya menerapkan hukum tertulis saja tetapi juga harus dapat menemukan hukum berdasarkan pandangan dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Putusan hakim diharapkan agar dapat benar-benar mencerminkan rasa keadilan sesuai fakta hukum yang ada di persidangan didasari aturan hukum yang jelas dan disertai dengan hati nurani hakim.[17]

Hakim tidak serta merta dengan mudah menjatuhkan hukuman tanpa adanya pertimbangan yuridis, sosiologis, psiskologis, filosofis dan umur pelaku meskipun

---

[15] Barry Franky Siregar, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusn Terhadap Residivis Pengedar Narkotika di Kota Yogyakarta", *Journal Universitas Atma Jaya* Yogyakarta (2016):14

[16] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentng Kekuasaan Kehakiman.

[17] Ismail Ramadan, "*Penafsiran Hakim terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus dalam Undang-Undang*", Jarnal hukum dan peradilan, Vol.2, No.3, (2013), 19.

seluruhnya tidak dituangkan dalam putusan. Menurut Pasal 183 KUHP sudah jelas tercermin bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dapat memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdkwalah yang bersalah melakukannnya.[18] Karena itu putusan yang dijatuhkan oleh hakim, juga didasarkan pada bukti fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Dijelaskan dalam pasal 184 KUHAP mengeni macam-macam alat bukti diantaranya yaitu:

1. Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.
2. Hal yang secara umum sudah dikethui tidak perlu dibuktikan. [19]

Seperti dalam Putusan (Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg) Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dalam kronologi kasus terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya: Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggr "Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

[18] Pasal 183 KUHAP
[19] Pasal 184 KUHAP

1. Setiap Orang

   Unsur setiap orang berdasarkan Pasa1 ke 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi dan unsur setiap orang pada surat tuntutan ini memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia, dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah terdakwa dengan nama samaran Pak Bon-bon dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan tuntutan kami ini.

   Bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum. Bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut maka jelas terdakwa Pak Bon-bon adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkian kebohongan atau membujuk anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

   Bahwa pengertian sub unsur "dengan sengaja" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan

(opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" *(willen)* dan "mengetahui" Mahkamah Agung Republik Indonesia (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

a. Sengaja sebagai tujuan yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku.
b. Sengaja berkesadaran kepastian yaitu apabila si pelaku berkeyakin an bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi.
c. Sengaja berkesadaran kemungkinan yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakin) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuann ya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu.

Setelah menimbang dan memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *aquo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Menimbang bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti.

Setelah menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "kekerasan atau ancaman kekerasan" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychishe dwang*) tersebut sedemikan rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut.

Telah Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu.[20] Bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "memaksa" (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan. Pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi. Sub unsur serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar. Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang sosial yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan. Bahwa

[20] Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, 511.

secara khusus (lex specialis) yang dimaksud dengan sub unsur "anak" sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf (a) Undang- undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Unsur telah melakukan beberapa perbutan yang masing-masing harus dipandang perbuatan yng berdiri sendiri.

   Menimbang bahwa *Concursus realis* atau gabungan beberapa perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP adalah perbuatan-perbuatan yang terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana. Mahkamah Agung Republik Indonesia Menimbang bahwa sebagaimana halnya dalam perkara ini perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri pada waktu yang berbeda dan terjadi pada korban yang berbeda. Bahwa berdasarkan berkas perkara, surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan terdakwa, diperoleh suatu fakta hukum bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali.

   a. Hal- hal yang Memberatkan dan meringankan.
      Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu pertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa:

Hal yang memberatkan terdakwa:

1. Perbuatan terdakwa membuat anak korban mengalami terauma psikis sebagaimana tertuang dalam hasil pemeriksan psikologi.
2. Terdakwa berbelit dipersidangan.

Hal yang meringankan terdakwa:

1. Terdakwa belum pernah di hukum.
2. Terdakwa merupakan tulung punggung keluarga.
3. Terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil (Balita) yang masih membutuhkan kehadiran bapaknya demi pertumbuhan bandan dan jiwanya menjadi baik dan sehat, dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi terdakwa sebagi manusia.

Setelah mempelajari berkas perkara, dakwaan, dan tuntutan penuntut umum. Hakim Pengadilan Negeri Semarang memberikan beberapa pertimbangan diantaranya, bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penuntut Umum terlalu tinggi dengan melihat fakta dipersidangan yaitu, perbutan Terdakwa hanya menyentuh, mengusp, meraba area pribadi seseorang dalam hal ni menurut Majelis Hakim tidak membuat saksi korban rusk atau terluka, dalam perkara ini juga tidak ditunjukkan *Visum Et Repertum*. Majelis Hakim menilai berdasarkan keterangan saksi Y (Ibu dari Tulip) dan saksi Bunga, jika Terdakwa telah diberhentikan dari pekerjaannya sebelum perkara pidananya diadili sangat membertkan kehidupan keluarga Terdakwa, mengingat

Terdakwa adalah tulang punggung dalam mencari nafkah.

Telah menimbang, bahwa berdasarkan beberapa uraian pertimbangan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana lebih rendah daripada tuntutan dari Penuntut Umum. Terakhir, bahwa terkait hal yang meringankan, bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan tas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentng perlindungan anak Jo. UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Thun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undngan lainnya yang bersngkutan.

D. Amar Putusan

Dengan ini telah terkumpulnya fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam, persidangan dan didukung dengan bukti-bukti yang memberatkan dan mringankan, terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur. Perbuatan terdakwa sudah terpenuhi semua unsur dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakini bersalah telah melakukan tindak pidana maka terdakwa harus dijatuhi hukuman.

Berdasarkan putusan hakim dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh Setyo Yoga Siswantoro, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H.M.H dan Sri Ari Astuti,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapn Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 20 Maret 2023, putusan mana diucapkn dalam persidangan yng terbuka untuk umum pada hari Selasa, 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Sri Ari Astuti, S.H dan Eli Suprapto, S.H para Hakim Anggota tersebut yang ditunjuk berdasarkan surat penetpan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smgtnggal 27 Juni 2023, dibantu oleh Wisiyati, S.H sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Yustiawati, S.H.M.H, sebagai Penuntut Umum pada kejksaan Negeri Semarang dan terdakwa dengan di dampingi Penasihat Hukumnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa dengan nama samaran (Bon-bon) tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan anak untuk melakukan perbuatan cabul”.
2. Menjtuhkan pidana kepada terdakwa oleh krena itu dengan pidana penjara selma 3 (tiga) tahun dn dengan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
    2. 1 (satu) buah kaos berkerah lengan pendek warna abu-abu.

    Dirampas untuk dimusnahkan

    1. 1 (satu) buah baju seragam sekolah atasan lengan panjang warna putih dengan logo SD.
    2. 1 (satu) buah bawahan rok merah panjang.
    3. 1 (satu) buah jilbab putih.
    4. 1(satu) buah daleman atau legging warna merah.

    Dikembalikan kepada Mawar

    1. 1 (satu) buah seragam atasan kemeja batik lengan pendek warna merah
    2. 1 (satu) buah bawahan rok panjang warna putih

    Dikembalikan kepada Melati

    1. 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam. Mahkamah Agung Republik Indonesia
    2. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau gambar micky mause.
    3. 1 (satu) buah seragam sekolah rok penjang warna merah.
    4. 1 (satu) buah kemeja sekolah lengan panjang warna putih.
    5. 1 (satu) buah kerudung warna putih.

    Dikembalikan kepada Bunga

    1. 1 (satu) buah seragam sekolah kemeja panjang putih.

2. 1 (satu) buah rok merah panjang.

3. 1 (satu) buah kerudung

Dikembalikan kepada korban Tulip

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

BAB IV
ANALISI TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN DASAR DALAM PUTUSAN (Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN.Smg)

A. Perspektif Hukum Positif Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Lingkungan Pendidikan Dasar Pada Putusan (Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN.Smg)

Tindak pidana pencabulan adalah tindakan sewenang-wenang terhadap pihak lain. Baik pencabulan hak-hak asasi manusia maupun pencabulan kehormatan dan sebagainya. Yang dimaksud dengan perbuatan pencabulan menurut Moeljatno sebagaimana disebutkan dalam Pasal 294 Ayat (1) KUHP dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan dan perbuatan keji yang berhubungan dengn nafsu.[1]

Sementara itu tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat dicegah dan ditanggulangi dengan menciptakan lingkungan yang baik dan terdiri dari lingkungan rumah tangga yang berpengaruh pada perkembangan anak agar tidak akan terjadinya suatu tindak pidana yang disebabkan oleh anak maka diperlukannnya kontrol dan perhatian orang tua terhadap perilaku anak terutama dalam memberikan peran pendidikan baik kearah moralitas. Walaupun telah disadari untuk memberantas kejahatan adalah suatu hal yang sangat sulit yang tidak mungkin dihapuskan secara keseluruhan namun sangat diharapkan

[1] Moeljatno, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)", (Jakarta: Ctk. Ketiga puluh dua Bumi Aksara, 2016), 22.

untuk dapat megurangi baik secara kuantitas maupun kualitas terjadinya kejahatan tersebut.

Seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN.Smg ini merupakan salah satu perkara serius yang telah menyangkut kejahatan terhadap anak dalam lingkungan pendidikan dasar. Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang penjaga sekolah atau sering disebut Pak Bon di SDN Krangrejo 02, yang berdasarkan fakta persidangan terbukti telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap beberapa siswi Sekolah Dasar secara berulang-ulang dalam kurun waktu dari tahun 2020 hingga 2022. Aksi bejat tersebut dilakukan oleh terdakwa di dalam lingkungan sekolah tempat ia berkerja, memanfaatkan posisi dan kepercayaannya sebagai salah seorang dari pekerja kontrak di lingkungan pendidikan untuk mendekati dan memberdaya anak-anak.

Kejahatan ini dilakukan ketika lingkungan sekolah dalam keadaan sepi, di luar jam-jam aktif kegiatan belajar-mengajar, sehingga tidak ada pengawasan langsung dari pihak guru atau staf sekolah lain. Kondisi ini memberikan ruang bagi terdakwa untuk melancarkan perbuatannya tanpa diketahui oleh pihak sekolah. Korban-korban dari kejahatan ini adalah anak-anak perempuan berusia antara 9 hingga 11 tahun, yang secara hukum berada dalam perlindungan penuh sebagai anak di bawah umur berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*". Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan,

dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.[2]

Dalam aksinya, terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap para korban, berupa mencium, meraba dan memegang bagian tubuh sensitif korban seperti dada, paha dan kemaluan. Tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan dan dengan memanfaatkan keluguan anak-anak yang belum memahami sepenuhnya batas tubuh dan perlindungan diri. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan terdakwa jelas termasuk dalam kategori perbuatan cabul sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Menjawab realitas kasus yang ada mengenai kasus pencabulan yang masih sering bermunculan faktor penyebab terjadinya tindakan pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku yang sudah dewasa dapat disebabkan adanya kelainan pada diri Si Pelaku, artinya bahwa pelaku memiliki sebuah kelainan seksual yang gemar melakukan hubungan seksual yang gemar melakukan hubungan seksual atau mencabuli anak-anak atau sering disebut dengan "Pedofilia". Pedofilia merupakan suatu pelanggaran seksual yang sangat serius yang biasanya dilakukan oleh kaum menengah ke atas. Kemudian, mengenai moral pelaku hal ini sangat erat kaitannya dengan sikap batin si pelaku. Pelaku tidak memiliki moral, artinya pelaku tidak mempertimbangkan tindakan mana yang baik dan tindakan mana yang buruk

[2] Pasal 1 Ayat 1, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

dan bagaimana dampak ke depannya sehingga pelaku tetap saja melakukan perbuatan cabul terhadap anak sekalipun pelaku tahu bahwa perbuatan itu adalah salah karena tidak memiliki pertimbangan moral tersebut.[3]

Dalam amar putusannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliyar rupia) dengan ketentun subsidiar kurungan selama 3 (tiga) bulan apabila denda tersebut tidak dibayar. Vonis ini menimbulkan perdebatan dan kekhawatiran di tengah masyarakat karena dianggap tidak mencerminka rasa kedilan yang seharusnya ditegakkan, terutama dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Dari perspektif hukum positif, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E yang berbunyi:
"*Setiap orang dilarang melakukan kekersan atau ancaman kekerasan atau memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkain kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbutan cabul."*

Adapun ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 82 ayat (1), yang menyatakan:
"*Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dengan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah)." Namun dalam perkara ini, hakim tidak menerangkan ketentuan pada*

[3] Dosma Pandapotan, "Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhdap Anak Dibawah Umur (Studi Di Unit PPA Polrestabes Medan)", *Jurnal Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 1, No. 2*, Juli 2022.

Pasal 82 Ayat (2) yang berbunyi "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari anacaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

Ketidak tegasan hakim dalam menggunakan pasal pemberat tersebut menunjukan adanya kelemahan dalam perlindungan hukum terhadap anak dan kurangnya pemaknaan kontekstual terhadap peran pelaku dalam sistem pendidikan. Selain itu, terdapat diskrepansi (kesenjangan atau ketidak sesuaian yang terjadi akibat adanya perbedaan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan yang diterima) yang sangat mencolok antara tuntutan jaksa dan tuntutdan putusan hakim. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 6 bulan kurungan yang mencerminkan keseriusan kejahatan dan berpegang pada ketentuan minimal pidana serta aspek pemberatan. Namun, majelis hakim justru hanya menjatuhkan vonis 3 (tiga) tahun, yang secara subsidiar di bawah batas minumum pidana sebagaimana telah diatur dalm pasal 82 Ayat (1). Diskrepnsi ini menjadi tanda bahwa pertimbangan hakim belum maksimal dalam melihat dampak psikologis, sosial dan hukum terdakwa korban anak. Fakta pesikologis yang terungkap dalam proses pemeriksaan menunjukkan bahwa para korban mengalami trauma berat akibat perlakuan tidak senonoh tersebut. Beberapa anak menjadi pendiam, menarik diri, takut bertemu dengan orang dewasa dan bahkan mengalami ganguan pada proses belajar. Meski tingkat

resiliensi atau ketahanan psikologis setiap anak berbeda-beda, namun luka yang ditimbulkan oleh kejahatan seksual terhadap anak sangat dalam dan bisa mempengaruhi tumbuh berkembang mereka hingga dewasa. Maka dari itu, pemulihan korban seharusnya menjadi salah satu pertimbangan penting dalam proses penjatuhan pidana.

Putusan ini juga dinilai belum mencerminkan prinsip keadilan restoratif (pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan hubungan dan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, bukan hanya berfokus pada hukuman pelaku) maupun prinsip keadilan protektif *(iustitia proctiva)* prinsip yang menekankan pada perlindungan dan pengayoman terhadap setiap individu dalam masyarakat. Dalam konsep keadilan restoratif, proses peradilan tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban, pemulihan relasi sosial, dan pencegahan berulangnya kejahatan serupa. Dalam hal ini, tidak ditemukan adanya upaya yang menunjukkan restitusi atau kompensasi terhadap korban, ataupun tindakan rehabilitatif terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Sementara itu, keadilan protektif mengharuskan adanya perlindungan maksimal terhadap kelompok rentan seperti anak-anak. perlindungan itu harus tampak dalam bentuk vonis yang tegas dan sepadan dengan penderitaan korban. Namun vonis ringan seperti dalam perkara ini justru memberikan pesan yang salah kepada masyarakat, yaitu bahwa pelecehan seksusal terhadap anak masih bisa ditoleransi, terutama jika pelakunya adalah bagian dari lingkungan pendidikan tetapi bukan tenaga pendidik formal.

Dari seluruh uraian di atas, terlihat bahwa sanksi tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam peraturan yang bersifat umum yaitu KUHP Pasal 290 dan Pasal 294, selain itu juga diatur dalam peraturan yang bersifat khusus yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak lain tujuannya untuk melindungi anak sebagai korban pencabulan, dalam Pasal inipun antara KUHP dan UUPA sudah merupakan bentuk penerapan dari Asas lex specialis derogate legi generale (hukum khusus didahulukan keberadaannya dari pada hukum umum) dimana UUPA dan KUHP yang terkait pencabulan terhadap anak berbeda satu sama lain dimana UUPA lebih berat hukumannya dan diharapkan akan membuat pelaku jera.

Dapat disimpulkan juga bahwa meskipun hakim menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana, namun substansi vonis tersebut belum memenuhi harapan kedilan, baik dalam sisi hukum maupun dari sisi kemanusiaan. Putusan ini membuka ruang evaluasi terhadap praktik peradilan pidana anak, khususnya tentang bagaimana hakim harus menggunakan semua pasal yang tersedia secara utuh dan tegas, demi menjamin perlindungan maksimal terhadap korban anak dan menegaskan martabat sistem pendidikan nasional sebagai lingkungan yang benar-benar aman bagi tumbuh kembang generasi bangsa.

B. Hasil Analisis Dari Perspektif Hukum Pidana Islam

Suatu perbuatan yang dianggap *jarīmah* apabila dapat merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau

kepercayaan-kepercayaannya atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaan-perasaannya dengan pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara. Dalam istilah lain kata *jarīmah* disebut juga jinayah yang mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Abdul Qadir Audah, pengertian *jarīmah* ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (syara') yang diancam dengan hukum hadd atau *ta'zīr***.** Sedangkan istilah pencabulan yang berkaitan dengan nafsu birahi atau hubungan kelamin yang bukan dilakukan dengn orang yang muhrim dalam hukum pidana islam disebut perbuatan zina.

Dalam persepektif hukum pidana islam, perbuatan terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN.Smg yang melakukan pencabulan terhadap beberapa siswa Sekolah Dasar di lingkungan sekolah SD N Karangrejo 02 secara berulang dari tahun 2020 hingga tahun 2022 diklasifikasiskan sebagai *jarīmah ta'zīr. jarīmah ta'zīr* adalah jenis tindak pidana dalam hukum islam yang tidak memiliki ketentuan hukuman tetap dalam Al-Qur'an maupun Hadist, seperti halnya *jarīmah hudūd* (misalnya zina, pencurian atau *qadzaf*) dan *jarīmah qisās-diyat* (seperti pembunuhan atau penganiayaan berat). Oleh karena itu, hukumannya ditentukan oleh ulil amri atau hakim dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum dan kondisi pelaku serta korban.

Perbuatan terdakwa tidak sampai pada tahap zina dalam arti persetubuhan, namun sudah termasuk dlm kategori perbuatan keji dan cabul yang mendekati zina, seperti mencium, meraba dan memegang bagagian tubuh anak-anak secar tidak senonoh. Dalam hukum islam,

tindakan yang mengarah kepada zina termasuk perbuatan yang dilarng keras, sebagaimana ditegskan dalam Surat Al-Isra' Ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dalam suatu jalan yang buruk." (Q.S. Al-Isra' (17):32).[4]

Ayat ini menunjukan bahwa larangan untuk mendekati zina dan bukan hanya zina yang dilarang, tapi segala hal yang mendekatinya, termasuk tindakan seperti menyentuh, memeluk dan meraba atau mencium dengan syahwat terhadap orang lain yang bukan mahram. Terkait dengan perbuatan pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Pak Bon ini tidaklah sampai zina (bersetubuh), namum perbuatan terdakwa tersebut mendekati perzinahan. Maka pelaku pantas mendapatkan hukuman walaupun mendekati zina karena hal itu adalah perbuatan yang keji. Oleh karena itu, apa yang dilakukan terdakwa secara jelas melanggar nilai-nilai syariat dan termasuk kategori maksiat berat.

Tindakan pencabulan tersebut juga secara nyata melanggar prinsip-prinsip perlindungan *maqāṣid al-syarī'ah*. Hukum Islam menetapkan lima prinsip pokok yang menjadi tujuan syariat (*maqāṣid*), yakni:

a. *Ḥifẓ al-'irdh* (menjaga kehormatan).
   Dalam banyak konteks klasik dalam modern, perlindungan terhadap kehormatan atau '*irdh* ditempatkan sebagai bagian penting dalam *maqāṣid.*

[4] Al-Qur'an Kemenag, Al-Isra' Ayat 32

Kehormatan seorang anak adalah bagian dari marwah yang wajib dijaga oleh masyarakat. Tindakan tidak senonoh yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak-anak perempun usia 9 hingga 11 tahun merupakan bentuk pelecehan yang mencederai kehormatan pribadi mereka. Islam memberikan penghormatan besar terhadap kehormatan diri, khususnya pada anak-anak yangbelum balig dan masih sngat rentan.

b. *Ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa)
   Pencabulan tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga menimbulkan luka batin yang dalam. Dampaka psikologis yang timbul terhadap korban seperti trauma, rasa takut, ketidak percayaan pada lingkungan, hingga ganggun jiwa. Dalam konteks ini, perbuatan pelaku bertentangan dengan prinsip islam yang menjamin keselmatan dan kemuliaan jiwa manusia.
c. *Ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama)
   Tindakan cabul adalah maksiat besar yang mengikis nilai-nilai keimnan dan kesucian diri. Dalam islam, seseorang yang melakukan perbuatan cabul berarti telah melanggar syariat secara terang-terangan dan menjadi penyebab rusaknya akhlak masyarakat. Terlebih lagi jika dilakukan di lingkungan pendidikan, maka bukan hanya individual yang rusak, tetapi juga institusi moral tempat berlangsungnya pendidikan agama dan etika.

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan diputus oleh hakim telah melkukan tindak pidana, maka perbuatan tidak pidana tersebut haruslah memenuhi persyaratan agar dinyatakan sebagai peristiwa tindak

pidana. Menurut Abdul Qadir Audah bahwa, ada tiga unsur tindak pidana dalam hukum islam, yaitu:[5]

1. *Al-Rukn al-Syar'I* (Unsur Formil)

   Adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarīmah* kalau sebelumnya sudah ada *nash* atau Undang-undang yang secara tegas melarang dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Unsur ini sangat erat kaitannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Untuk dapat menuntut seseorang secara pidana, terlebih dahulu harus ada undang-undang yang mengaturnya. Namun, jik menjurus kerah hukum pidana islam seseorang dapat dikatakan melakukan *jarīmah* dan harus dihukum, jika sudah ada larngan dan sanksi yang tegas berkenaan dengan *jarīmah* tersebut dalm Al-Qur'an dan Hadist. Hal ini sebagaiman ditegaskan oleh Allah SWT dalam Q.S. Al-Isra' Ayat 15:

مَّنِ ٱهۡتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهۡتَدِي لِنَفۡسِهِۦۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيۡهَاۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَسُولٗا ١٥

"Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seseorang yang

[5] Haliman, Hukum Pidana Islam Menurut Anjuran Ahlussunah Wal Jama'ah (Jakarta: Bulan Bintang. 1968). 67.

berdos orang lain, dan kami mengutus Rasul" (Q.S Al-Isra' (17):15).[6]

Dengan perbuatan ini seorang terdakwa telah terbukti secara sah dan telah melanggar Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana terdakwa benar-benar melakukan perbuatan pencabulan pada anak di bawah umur.

2. *Al-Rukn al-Maddi* (Unsur Materiil)

Adalah adanya tingkah laku yang membentuk *jarīmah,* baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Rukun *maddi* meliputi perbuatan yang melawan hukum secara sederhana, perbuatan dalm rukun *maddi* dapat disebut sebagai tindak pidana (*jarīmah*) manakah dalam perbuatan yang dilakukan tersebut terkandung unsur melawan hukum. Aspek melawan hukum dalam hukum pidana islam dapat dinilai dari niat, perbuatan, dan akibat yang dihasilkan dari perbuatannya. Meskipun dalam berbuat untuk melanjutkan niatnya tersebut belum mencapai hasil akhir sesuai niat, tidak selesainya perbuatan, namun jika dalam perbuatan yang belum selesai tersebut menimbulkan akibat yang dapat merugikan orang lain, baik karena sengaja mapun tidak sengaja, maka tindakan tersebut dapat disebut tindakan melawan hukum. [7]

Perbuatan tindak pidana pencabulan yang dilakukn oleh terdakwa terhadp korban telah terbukti

---

[6] Al-Qur'an Kemenag, Al-Isra' Ayat 15

[7] Wimpie JH. Kumendong, "Suatu Tinjauan Terhadap Pemerkosaan Menurut Pasal 285 KUHPidana", 9

bahwasanya telah terjadi perbuatan tindak pidana pencabulan. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti-bukti dari para korban dan saksi. Barang buktinya antara lain:

3. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
4. 1 (satu) buah kaos berkerah lengan pendek warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. 1 (satu) buah baju seragam sekolah atasan lengan panjang warna putih dengan logo SD.
6. 1 (satu) buah bawahan rok merah panjang.
7. 1 (satu) buah jilbab putih.
8. 1(satu) buah daleman atau legging warna merah.

Dikembalikan kepada Mawar

3. 1 (satu) buah seragam atasan kemeja batik lengan pendek warna merah
4. 1 (satu) buah bawahan rok panjang warna putih

Dikembalikan kepada Melati

6. 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam. Mahkamah Agung Republik Indonesia
7. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau gambar micky mause.
8. 1 (satu) buah seragam sekolah rok penjang warna merah.
9. 1 (satu) buah kemeja sekolah lengan panjang warna putih.
10. 1 (satu) buah kerudung warna putih.

Dikembalikan kepada Bunga

4. 1 (satu) buah seragam sekolah kemeja panjang putih.
5. 1 (satu) buah rok merah panjang.
6. 1 (satu) buah kerudung

Dikembalikan kepada korban Tulip

3. *Al-Rukn Al-Adabi* (Unsur Moril)

   Adalah unsur yang mengatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus sebagai subjek yang bisa dimintai pertanggung jawaban pidana atau bisa disalahkan, artinya, pelaku bukan orang gila, anak dibawah umur atau sedang di bawah ancaman.[8]

   Perbuatan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan dengan sengaja dan memaksa. Terdakwa juga seorang yang cukup umur karena terdakwa sudah tua dan dalm kondisi fisik dan rohani yang baik. Dalam artian terdakwa tidak dalam keadaan gila dan sejenisnya ataupun dalam tekanan.

   Dengan demikian melalui penjelasan yang diberikan penulis, pelaku tindak pidana pencabulan oleh terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya karena memenuhi unsur-unsur tindak pidan hukum pidana islam.

Sebagai jenis *jarīmah ta'zīr*, sanksi terhadap tindakan seperti yang dilakukan oleh terdakwa dapat ditentukan oleh hakim berdasarkan *ijtihad*, dengan mempertimbangkan derajat kejahatan, frekuensi perbuatan, dampak terhadap korban, serta posisi sosial pelaku. Tujuan utama dari *jarīmah ta'zīr* adalah bukan hanya memberikan efek jera, tetapi juga memberi

[8] Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, Terj. Noer Iskandar, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih), Edisi 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), 3.

pendidikan (*ta'dīb*) kepada pelaku agar bertaubat dan tidak mengulanginya lagi perbuatannya, serta memberikan efek zajr (pencegahan) kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam perilaku serupa.

Sanksi dalam *ta'zīr* dapat berbentuk hukuman fisik seperti cambuk ringan, hukuman sosial seperti pengasingan, penjara, denda atau bentuk-bentuk lainnya yang bersifat mendidik dan mencegah, tergantung pada penilaian hakim dan maslahat yang hendak dicapai. Dalam kasus ini, mengingat terdakwa melakukan perbuatan secara berulang, terhadap lebih dari satu korban, dalam waktu yang lama, dan di lingkungan Pendidikan atau Sekolah Dasar, maka seharusnya hukuman ta'zīr yang dijatuhkan bersifat berat dan menegaskan komitmen Islam dalam melindungi anak dan menjaga moral publik.

Lebih jauh lagi islam menekankan bahwa keadilan bukan hanya soal menjatuhkan sanksi, tetapi juga bagaimana sistem sosisal turut mendidik masyarakat agar terhindar dari penyimpangan. Dalam konteks ini, peran lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bermoral. Selain menjatuhkan hukuman, islam juga mendorong agar ada rehabilitsi korban serta taubat dan perbaikan diri pelaku, sebagai bagian dari prinsip keadilan yang bersifat menyeluruh (integratif), bukan sekedar retributif.

Dengan demikian, dari persepektif hukum pidana islam, putusan terhadap terdakwa yang hanya dijatuhkan hukumna atau jarīmah *ta'zīr* dengan kurungan penjara 3 (tiga) tahun dan dengan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), belum mencerminkan fungsi utama dari *ta'zīr* sebagi sarana pencegahan, pendidikan, dan

pemulihan moral. Sanksi yang dijatuhkan hendaknya tidak hanya mempertimbangkan aspek legal formal, tetapi juga spek spiritual,etis, dan sosial, sebagaimana dianjurkan dalam syariat islam.

Berdasarkan analisis terhadap putusan Nomor 150/Pisd.Sus/2023/PN.Smg dari sudut pandang hukum positif dan hukum pidana islam dapat disimpulkan bahwa putusan majlis hakim dalam perkara ini belum mencerminkan perlindungan hukum yang maksimal bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, khususnya di lingkungan pendidikan. Meskipun terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan perbutan cabul terhadap beberapa siswi SD N Karangrejo 02, secara berulang selama periode dua tahun dan dengan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar ruiah) dengan subsidair kurungan penjara tiga bulan. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa dan di bawah batas minimum pidana yang diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.

Hal yang paling krusial adalah ketiadaan pertimbangan yang mendalam terhadap kondisi psikologis para korban. Padahal, dalam proses persidangan telah disampaikan hasil yang signifikan, termasuk trauma berat, gangguan kecemasan serta gangguan perkembangan sosial dan akademik. Sayangnya, aspek ini tidak terlihat dipertimbangkan secara proporsional dalam amar putusan, baik dalam bentuk pemberatan hukuman maupun dalam pertimbangan adanya restitusi atau bagi korban.

Dari sini penulis dapat menyimpulkan bahwasanya meskipun hukum positif telah menyediakan perangkat normatif yang cukup tegas, dalam praktiknya masih terdapat kelemahan dalam mengakomodasi perlindungan

anak secara substantif, terutama ketika pelanggaran terjadi dalam lingkungan pendidikan, yang seharusnya menjadi zona aman dan terlindungi bagi anak-anak. Undang-Undang Perlindungan Anak memang menjamin hak anak atas perlindungan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada interpretasi dan keberanian hakim dalam menjatuhkan vonis yang berpihak pada korban dan mencerminkan keadilan yang utuh.

Sebaliknya perspektif hukum pidana islam memberikan kontribusi penting dalam memahami dan menangani kasus-kasus seperti ini. Dengan mengklasifikasikan perbuatan terdakwa sebagai *jarīmah ta'zīr,* hukum islam menekankan bahwa pelaku pantas dikenai sanksi berdasarkan maslahat dengan tujuan *ta'dīb* (pendidikan) dan *zajr* (pencegahan), serta perlindungan terhadap prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah seperti ḥifẓ al-'irdh (kehormatan), *ḥifẓ al-nafs* (jiwa), dan *ḥifẓ al-dīn* (agama). Perspektif ini tidak hanya menekankan aspek legal formal, tetapi juga dimensi moral dan sosial, yang sangat penting dalam upaya perlindungan anak dari kejahatan seksual.

Dengan demikin, peneliti ini merekomendasikan perlunya harmonisasi antara hukum positif dan prinsip-prinsip hukum islam, khususnya dalam perkara-perkara yang menyangkut kejahatan terhadap anak di lingkungan pendidikan. Harmonis ini bukan hanya dalam tataran normatif, tetapi juga dalam tataran implementatif dan yudikatif, agar sistem hukum nsional dapat memberikan perlindungan yang lebih adil, holistik, dan berkelanjutan bagi anak-anak sebagai generasi masa depan. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun sistem hukum yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga

memulihkan korban, menjaga marwah insitusi dan mengokohkan nilai-nilai moral bangsa. Adapun persmaan hukum positif dan hukum pidana islam terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang telah penulis simpulkan sebagai berikut:

Persamaan	**Hukum Positif**	**Hukum Pidana Islam**
Pengertian	Pencabulan memuat arti keji, kotor, dan tidak senonoh (melanggar kesopanan dan kesusilaan). Pencabulan merupakan perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksuali sekaligus mengganggu kehormatan seseorang	Hukum pidana islam sendiri pada mulanya tidak mengenal tindak pidana pencabulan. Secara istilah hukum islam pencabulan ialah perbuatan yang keluar dari jalan haq serta kesalihan yang mengarah pada perbuatan dosa, mesum, kufur, dan serta mengarah pada perbuatan zina.
Unsur-unsur	1. Perbuatan Manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).	1. Unsur formal (*al-Rukh al-suari'i*), yakni setiap *jarīmah* tidak dapat di pidana kecuali terdapat nash atau undang-undang yang mengaturnya.

	2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*). 3. Melawan hukum (*onrechtmatig*). 4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) 5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.	2. Unsur Materiil (*al-Rukh al-Madi*), yaitu melakukan perbuatan yang melawan hukum. 3. Unsur Moral (al-Rukh al-Adabi), yaitu bahwa pelaku adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.
Klasifikasi Sanksi	Sanksi pencabulan terdapat pada Undang-undang Perlindungan Anak pada Pasal 82 Ayat (1) "*Setiap orang yang melanggar ketentun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E akan dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak*	1. Perbuatan cabul dalam hukum islam diartikan sebagai tindakan seksual. Perbuatan ini termasuk dalam kategori zina. 2. Hukum pencabulan (perbuatan yang mengarah ke perzinaan) diatur dalam beberapa ayat Al-Qur'an seperti Surat Al-Isra' Ayat 32, An-Nur Ayat 2 dan 3 3. Saksi tindak pidana pencabulan merupkan *jarīmah ta'zīr* (tindak pidana yang bentuk

	Rp.5.000.000.000 (lima miliyar rupiah)". Dan dijelaskan pada Pasal 76 E UU 35 tahun 2014 *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atas ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*	hukuman dan kadarnya tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an atau pembuat undang-undang (nash), tetapi hukumannya diserahkan pada ulil amri (penguasa atau pemerintah). 4. Tindak pidana pencbulan dpat dikategorikan kedalam jarimah pemerkosaan (zina), jika pelaku masih bujang (ghairu muhsan) dikenai hukuman had berupa dera (cambuk) sebanyak 100 kali dan pengasingan. Jika pelaku beristri atau bersuami (Muhsan) hukumannya berupa dirajam (hukuman dengan cara dilempari batu hingga mati).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana pencabulan terhadap anak di lingkungan pendidikan dasar terhadap beberapa siswi di SDN Karangrejo 02 yang dilakukan oleh terdakwa sebagai pak bon di sekolah dasar tersebut, yang tertera dalam putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN.Smg. Bahwasanya terdakwa mencabuli 4 (empat) orang siswi dalam kurung waktu 3 (tiga) tahun pada tahun 2020 hingga tahun 2022 dan mengakibatkan dampak sikologis atau mental anak berubah atau terganggu seperti kondisi anak awalnya ceria menjadi takut bertemu tedakwa dan menjadi pendiam. Menyatakan terdakwa bersalah karena melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 terntang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Berdasarkan surat dakwaan awalnya penuntut umum menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan kurungan 12 (dua belas) tahun penjara dan dengan denda sebesar Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan subsidiar 6 bulan kurungan. Berbeda dengan putusan yang diberikan oleh hakim terhadap terdakwa yaitu, menjatuhkan terdakwa pidana penjara selm 3 (tiga) tahun dan dengan dendan

Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengn ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

2. Sedangkan dalam Hukum Positif hal ini sangat tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 82 Undang-undang Ayat 1 Perlindungan Anak sebagai berikut "*Setiap orang yang melanggar ketentun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E akan dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliyar rupiah)"*. Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 76 E UU 35 tahun 2014 *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atas ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.* Putusan ini juga dinilai belum mencerminkan prinsip keadilan restoratif maupun protektif. Dalam konsep keadilan restoratif, proses peradilan tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman kepda pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban, pemulihan relasi sosial, dan pencegahan berulangnya kejhatan serupa. Dalam hal ini, tidak ditemukan adanya upaya yang menunjukkan restitusi atau kompensasi terhadap korban, ataupun tindakan rehabilitatif terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

   Sedangkan dalam Hukum Pidana IslamTindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam hukum islam dijatuhi hukuman *ta'zīr*. Karena dalm hal ini tindak pidana (*jarīmah*) pencabulan tidak diatur di dalm Al-Qur'an dan Hadist sebagaiman *jarīmah hadd*. *Jarīmah* pencabulan merupakan *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan

akhlak. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan diputus oleh hakim telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan pelaku tindak pidana tersebut haruslah memenuhi persyaratan agar dinyatakan sebagi peristiwa tindak pidana. Dalam kasus tersebut terdakwa dan korban telah memenuhi adanya unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana dalam hukum islam. Diantaranya adalah unsur formil (*Al-Rukn al-Syar'i*), unsur materiil (*Al-Rukn al-Maddi***),** dan unsur moril (*Al-Rukn Al-Adabi*). Dengan itu semua unsur tersebut telah terpenuhi maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya. Mengenai tindak pidana ini hukum islam tidak mengaturnya secara sepesifik, tindak pidana pencabulan dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati zina. Maka hukuman yang ditetapkan oleh majlis hakim sudah sesuai dengan hukum pidana islam, yaitu *ta'zīr* yang berkenaan dengan berupa hukuman dan dengan yang telah dijatuhkan oleh hakim pada putusan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan atas, penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

a. Untuk para penegak hukum diharapkan dapat memberikan keadilan dengan seadil-adilnya tanpa ada yang merasa dizalimi atu terjadinya ketimpangan hukum terhadap korban, keluarga korban maupun pelaku. Seperti halnya kejahatan pencabulan yang benyak terjadi pada masyarakat kita, penegakan hukum dalam Indonesia belum sampai membuat rasa jera bagi pelaku kejahatan. Sudah seharusnya pemerintah memberikan ketegasan hukum bagi pelaku kejahatan pencabulan karena perbuatan ini tidak hanya meresahkan orang sebagai

korban saja tetapi keluarga juga masyarakat di sekitarnya. Bagi pemerintah harus lebih perhatian atau mengetahui bagaiman keadaan atau keamanan lingkungan warga, seharusnya kejahatan pencabulan tidak hanya sebagai delik aduan yang mana akan ada perkara atau pemeriksaan apabila ada pengaduan dari keluarga atau korban.

b. Untuk masyarakat umum diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan dalam memjga dan melindungi anak. Karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan masa depan suatu negara. Edukasi terkait pendamping dan pemberian informasi terkait pendamping dan pemberian informasi terkait bagian tubuh yang tidak boleh disetubuhi sejak dini. Agar setiap anak memiliki pemahaman yang dapat ia jadikan sebagai tameng agar terhindar dari kejahatan kesusilaan.jadi perlindungan terhadap anak dapat benar-benar ditegakkan.

C. Penutup

Puji serta syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah memberikan segala anugrah dan nikmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan di dalamnya, yang jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini menjadi lebih baik. Penulis harap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi penulis sendiri, Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Abubakar Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:SUKA-Press, 2020).

Ali Zainuddin, "*Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Ali Zainuddin, "*Hukum Pidana Islam*". (Jakarta:Sinar Grafika,2009).

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika,2014).

Ariman Rasyid dan Raghib Fahmi, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015).

Audah Abdul Qadir, *al-Tasyri' al-Jina'iy al-Islamiy*, juz 1, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1963).

Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

Faranciscus Faranciscus, Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 1997).

Farid Andi Zainal Abidin dan Hamzah Andi, *Pengantar hukum dalam Pidana Indonesia*, cet 1, (Jakarta: PT Yarsif Watampone, 2020).

Hamzah Andi dan Dahlan Irdan, *Surat Dakwaan*, (Bandung : Alumni, 1997).

Lamintang P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).

Lubis Muhammad Ridwan, *Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia* (Medan, Penerbit CV Tungga Esti 2023).

Maradani, *Hukum Pidana* Islam (Jakarta: Prenada Media Group 2019), cet. Ke-1.

Moejatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineke Cipta 1993).

Munawwir Ahmad Warson, Kamus Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

Muslich Ahmad Wardi, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika,2005), ix.

Muslich Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika,2005), x.

Nadzir Muhammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).

Nawawi Hadari, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994), cet. Ke-1,

Nazir Moh., *Metode Penelitin*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), cet. Ke-3.

Rokmadi, *Kritik Konstruksi Hukum Pidana Islam* (Semarang: eLSA Press, 2019), cet. 1.

Rokmadi, *Kritik Konstruksi Hukum Pidana Islam* (Semarang: eLSA Press, 2019), cet. 1.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007).

Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta:UI Press, 1986).

Suardita I Ketut, "*Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*", (Unud: Simdos. Unud.Ac.Id, 2017).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif daan R&D*, (Cengkareng: ALFABETA, 2017).

Suharto RM, Penuntut dalam Peraktek Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafikan, 2006) Cet.3.

Supanto, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual* (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, 2011).

Tawakal Iqbal, "Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 33/PID.B/2008/PN. SBY Tentang Pencabulan Dalam Perspektif UU NO 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam", (Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

Teguh Prastyo, "*Hukum Pidana*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), edisi ke 1.

JURNAL

A. Djazuli. Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).

Aini Nurul, Nurul Rizka Hafizah, Syahrani Syahira, "*Pengaruh Lingkungan Terhadap Pendidikan Anak*", Jurnal Manajemen Pendidikan Agama Islam, Vol.2, 2024.

Budiynto H.M, "Hak-hak Anak dalam Perspektif Islam", *Jurnal Pontianak, Vol 1, No 1*, 2014.

Fitriana Dyah Nur, Alvina Damayanti Riyanto, Nabila Aulia Nurrahman "Perlindungan Kepada Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Ma'mal: Jurnal Laboraturium Syariah dan Hukum Volume 4, Nomor 4.*

Hanuddin La "Studi Analisis Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Usia

Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam". *Jurnal Umboton Volume 2 No.2*

Ishak Deding "Pelecehannseksual di Instansi Pendidikan: Sebuah perspektif kebijkan", *jurnal ilmiah nasional, Vol.2,No.2,2020.*

Lamintang P.A.F., "*Delik-delik Kasus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Muttaqin Imam, Batas Anak dan Pertanggung jawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Asya-Syri'ah*, vol 2, no.2, Januari 2016.

Ramadan Ismail, *"Penafsiran Hakim terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus dalam Undang-Undang", Jurnal hukum dan peradilan, Vol.2, No.3, (2013).*

Sidabutar Risma dan Suhatrizal, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2014/PN.Mdn", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol.5, No.1, 2018.

Siregar Barry Franky, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusn Terhadap Residivis Pengedar Narkotika di Kota Yogyakarta", *Journal Universitas Atma Jaya* Yogyakarta (2016):14

Siregar Bismar, Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Barat, dalam Muhammad Amin Suma.dkk, Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek, dan Tantangan), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001).

Suma Amin, Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2001).

SKRIPSI:

Bulan Arina Syariva, "Sanksi *Liwāṭ* dan *Musāḥaqah* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyāt*", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Semarang: 2022).

Choiriyah Diana, *"Pemidanaan Pencabulan Anak Dibawah Umur (Kajian Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia)"* (Jakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).

Efendi Yusuf, "Tindak Pidana Suap Pada Pengaturan Skor Pertandingan Sepak bola di Liga Indonesia dalam Prespektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Semarang: 2022).

Febriyanti Annisa Ayu, Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islm, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Pidana Islam" (Surabaya: 2020).

Handayani Ninik, "*Tinjauan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tais, Kabupaten Seluman, Provinsi Bengkulu Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas"*. (Semarang:Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo).

Safitri Nadya Meliana "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pemberat Pada Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (*Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.896/Pid.Sus/2018/PN Smg*)". (Semarang: Skripsi Universistas Islam Negeri Walisongo).

Sofi A. Mudzakiyus, "*Tindak Pidana Pengancaman Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*",

Skripsi Universits Islam Negeri Walisong Semarang (Semarang: 2022).

Tawakal Iqbal, "Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 33/PID.B/2008/PN. SBY Tentang Pencabulan Dalam Perspektif UU NO 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam", (Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

WEBSITE:

Data dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), https://www.detik.com/edu/sekolah/d-7453288/fsgi-rilis-data-kekerasan-di-sekolah-banyak-kekerasan-seksual-yang -pelakunya-guru ,(2024).

Stuktur organisasi Pengadilan Negeri Semarang, https://pn-semarangkota.go.id/web/struktur/ , (2025)

Sejarah singkata dan lingkup wewenang Pengadilan Negeri Semarang, https://pn-semarangkota.go.id/web/wilayah -kerja/, (2025)

Tugas dan fungsi dari Pengadilan Negeri Semarang, https://pn-semarangkota.go.id/web/tugaspokokfungsipnsemrang/, (2025)

Visi dan Misi dari Pengadilan Negeri Semarang, https://pnsemarangkota.go.id/web/visimisi/transparansiPengadilanNegeriSemarang, (2025)

Wilayah kerja dari Pengadilan Negeri Semarang, https://pn-semarangkota.go.id/web/wilayah -kerja/, (2025)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/delik, (2025)

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, https://kekersan.kemenpppa.go.id/ringkasan (2024).

Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus, “Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Semarang”, https://pn-semarangkota.gp.id/web/sejarah-pengadilan/, (2025)

UNDANG- UNDANG DAN PASAL:

Pasal 1 ayat (1) KUHP

Pasal 81 Jo Pasal 76 D, dalam Pasal 82 Jo Pasal 76 E Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 150/pid.Sus/2023/PN Smg.

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014tentang Perubahan atas Undang-undng No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentng Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 11 Thun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjdi Undang-undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubh menjadi Undang-

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentng Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undng Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Pasal 183 tentang batasan minimal alat bukti yang harus dimiliki hakim untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Pasal 184 tentang alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana.

AL- QUR'AN:

Q.S Isra' Ayat 32, Ma'had Tahfidz Yanba'ul Qur'an Bi Rosm Usmani dan terjemahnya (Kudus: CV Mubarak atau Thoyyibah, 2014).

Q.S An-Nur Ayat 2, Ma'had Tahfidz Yanba'ul Qur'an Bi Rosm Usmani dan terjemahnya (Kudus: CV Mubarak atau Thoyyibah, 2014).

Q.S An-Nur Ayat 3, Ma'had Tahfidz Yanba'ul Qur'an Bi Rosm Usmani dan terjemahnya (Kudus: CV Mubarak atau Thoyyibah, 2014).

Q.S Al-A'raf Ayat 172, Ma'had Tahfidz Yanba'ul Qur'an Bi Rosm Usmani dan terjemahnya (Kudus: CV Mubarak atau Thoyyibah, 2014).

Q.S At-Tahrim Ayat 6, Ma'had Tahfidz Yanba'ul Qur'an Bi Rosm Usmani dan terjemahnya (Kudus: CV Mubarak atau Thoyyibah, 2014).

Q.S Al-Baqarah Ayat 233, Ma'had Tahfidz Yanba'ul Qur'an Bi Rosm Usmani dan terjemahnya (Kudus: CV Mubarak atau Thoyyibah, 2014).

Al-Qur'an Kementrian Agama, Surat Al-Alaq Ayat 1 sampai 5

Al-Qur'an Kementrian Agama, Surat Al-Isra' Ayat 15

LAMPIRAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Nama lengkap	: Ismunaji Alias Pak Aji Bin Isni;
Tempat lahir	: Pacitan;
Umur/tanggal lahir	: 43 Tahun / 20 November 1979;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Sultan Agung No.145 Rt 01/Rw IV Kel. Karangrejo, Kota Semarang;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pegawai Kontrak Dinas Pendidikan Kota Semarang;

Terdakwa Ismunaji Alias Pak Aji Bin Isni ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad ZAMRONI, S.H, M.Pd. Dan Rekan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "PROTECT CENTER INDONESIA" / "LBH PCI" yang beralamat di Jl. Supriyadi No. 21-G Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/A.Smg/Pid/III/2023 tanggal 14 Maret 2023;

Disclaimer
Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dibatasi untuk tidak menyebarkan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (data pribadi, informasi yang dapat membahayakan negara, dll). Untuk pertanyaan atau permintaan informasi lainnya dapat menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui saluran berikut:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: (021) 384 3348 (ext. 318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor150/Pid.Sus/2023/PN.Sbs tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150 /Pid. Sus/2023tanggal 20 Maret2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMUNAJI alias PAK AJI Bin ISNI** bersalah melakukan tindak pidana ***"Melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dalam surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISMUNAJI alias PAK AJI Bin ISNI**, dengan pidana **penjara** selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **Denda** sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** Subsidiair **6 bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
   - 1 (satu) buah kaos berkerah lengan pendek warna abu abu.

   Dirampas untuk dimusnahkan
   - 1 (satu) buah baju seragam sekolah atasan lengan panjang warna putih dengan logo SD
   - 1 (satu) buah bawahan rok merah panjang.
   - 1 (satu) buah jilbab putih.
   - 1(satu) buah daleman/legging warna merah.

   Dikembalikan kepada FELI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling lini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk melayanani publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demi hal-hal tertentu masih ditunggunkan terjadi perbedaan fakta tersebut dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan kami perbaiki dan waktu kewajiban.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang seharusnya ada, silahkan kirim kepada kami melalui kanal pengaduan Mahkamah Agung RI melalui
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah seragam atasan kemeja batik lengan pendek warna merah
- 1 (satu) buah bawahan rok panjang warna putih

Dikembalikan kepada KAYLA

- 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau gambar micky mause.
- 1 (satu) buah seragam sekolah rok penjang warna merah.
- 1 (satu) buah kemeja sekolah lengan panjang warna putih.
- 1 (satu) buah kerudung warna putih

Dikembalikan kepada DAYU

- 1 (satu) buah seragam sekolah kemeja panjang putih
- 1 (satu) buah rok merah panjang
- 1 (satu) buah kerudung

Dikembalikan kepada NAILA

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan

1. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;
3. MembebaskanTerdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa **ISMUNAJI Alias PAK AJI Bin ISNI** dibebaskan dari Tahanan.
5. Memulihkan hak Terdakwa **ISMUNAJI Alias PAK AJI Bin ISNI** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menetapkan membebankan biayaperkara kepada negara.

ATAU

BilaMajelis Hakim Yang Terhormatberkeyakinan dan berpendapatlain, kami mohonputusan yang seringan-ringannya, dan seadil – adilnya (*ex aequo et bono*), mengingat Terdakwamerupakan tulang punggung keluarga, anaknya masih kecil (Balita) yang membutuhkan kehadiran Bapaknya demi pertumbuhan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memperbaharui informasi paling lkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perbedaan data/isi berkat dengan aturan dan ketentuan informasi yang telah ada. Hal tersebut dapat terjadi karena [illegible] Untuk informasi yang berkaitan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 318)

badan dan jiwanya menjadi baik dan sehat, dengantetapmenjunjungtinggihak-hakasasi Terdakwasebagaimanusia.

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya **"menyatakan tetap pada Tuntutan"** yang telah dibacakan dan telah kami sampaikan pada persidangan hari Selasa Tanggal 09 Mei 2023.

Telah pula mendengar tanggapan Tuntutan /Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **ISMUNAJI alias PAK AJI Bin ISNI** pada hari-hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti di siang hari awal Tahun 2020, di tahun 2021, di hari Senin sekitar bulan November 2021 sekira pukul 06.45 Wib, di hari Rabu sekitar bulan Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib, dan di siang hari pada pertengahan Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di tempat-tempat tertentu yang masih dalam lingkungan SD Negeri Karangrejo 02 yang terletak Jl. Taman Telaga Bodas Kelurahan Karangrejo Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang atau setidak-tidaknya di pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul***, perbuatan-perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ISMUNAJI alias Pak AJI Bin ISNI adalah selaku Pegawai Kontrak Dinas Pendidikan Kota Semarang yang ditugaskan sebagai Penjaga Sekolah di SD Negeri Karangrejo 02 Gajahmungkur Kota Semarang yang terletak Jl. Taman Telaga Bodas Kelurahan Karangrejo Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Dalam kesehariannya Terdakwa beserta isteri dan anaknya tinggal di sebuah bangunan rumah dekat kantin dalam lingkungan Sekolah Dasar dimaksud.

Disclaimer
Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dibatasi untuk tidak memublikasikan informasi yang tidak dan atau sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk melindungi publik, kemanusiaan dan pribadi dan pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini ada masih ditunggu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan informasi yang tidak sesuai. Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas isi dari informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang ditautkan pada situs ini, karena situs tersebut, maka tanggung jawab Kepaniteraan Mahkamah Agung RI menjadi :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalam menjalankan tugas pekerjaannya tersebut, Terdakwa berkesempatan untuk mengenali beberapa siswi yang bersekolah di Sekolah Dasar itu, diantaranya yaitu **NAWAHITA DAYU WARASTIKA alias DAYU (usia 10 Tahun);FELI MADINA RISWORO binti PUDJONO ISWORO (usia 8 Tahun); KAYLA ATHAYA PUTRI SWANDARU alias KAYLA (usia 11 Tahun); NAILA MUAZARA THALITA alias NAILA (usia 9 Tahun)**yang masing-masing masih terhitung sebagai Anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan terhadap Anak Korban **NAWAHITA DAYU WARASTIKA alias DAYU**, Anak Korban **FELI MADINA RISWORO alias FELI**, Anak Korban **KAYLA ATHAYA PUTRI SWANDARU alias KAYLA**, dan Anak Korban **NAILA MUAZARA THALITA alias NAILA**, sebagai berikut :

- Pada siang hari di awal Tahun 2020, ketika Terdakwa sedang menjalankan tugasnya selaku Penjaga Sekolah, saat itu kondisi SD Negeri Karangrejo 02 sedang sepi tidak ada pembelajaran karena sekolah sedang menerapkan sistem pembelajaran secara Daring (Dalam Jaringan) akibat sedang terjadi pandemi Covid-19.

  Saat itu salah satu siswi kelas III yaitu Anak Korban **DAYU** datang menemui Terdakwa dengan maksud meminta tolong Terdakwa untuk dibukakan pintu kelas, karena Anak Korban **DAYU** bemiat untuk mengumpulkan tugas-tugas sekolah dan meletakkannya di dalam kelasnya, sementara itu pintu kelas dalam keadaan terkunci.

  Setelah Terdakwa membukakan pintu kelas, Anak Korban **DAYU** segera masuk ke dalam kelas untuk meletakkan tugas-tugas, ketika Anak Korban **DAYU** akan pulang dengan melewati pintu keluar ternyata Terdakwa menghadang Anak Korban **DAYU** dan Terdakwa langsung memegang dan menciumi kedua pipi Anak Korban **DAYU**, namun bukan dalam lingkup kasih sayang orang tua kepada seorang Anak melainkan dalam lingkup birahi.

  Mendapat perlakukan seperti itu, Anak Korban **DAYU** menjadi takut hingga akhirnya Anak Korban **DAYU** berhasil melepaskan diri dan berlari meninggalkan ruang kelas.

  Selain itu di waktu yang berbeda pada Tahun 2021 ketika Anak Korban **DAYU** duduk di kelas IV, saat jajan di kantin sekolah, ketika hendak membayar Anak Korban **DAYU** bertemu dengan Terdakwa, saat itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas peradilan kepada peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan kejadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa memanggil korban dan memegang tangan serta meraba paha Anak Korban **DAYU**, saat itu Anak Korban reflek secara langsung menendang Terdakwa dan bergegas pergi meninggalkan kawasan kantin.

- Selanjutnya pada hari Senin di sekitar bulan November tahun 2021 sekitar pukul 06.45 WIB sesaat sebelum Upacara Bendera yang diadakan Sekolah dimulai, Terdakwa melihat Anak Korban **FELI** sedang menyendiri di ujung kelas. Melihat hal itu, Terdakwa segera melambaikan tangannya memanggil Anak Korban **FELI** sambil Terdakwa berjalan menuju halaman belakang gedung sekolah. Karena merasa dirinya dipanggil oleh Terdakwa, maka Anak Korban **FELI** segera mengikuti Terdakwa. Sesampainya di belakang gedung sekolah, Terdakwa mengeluarkan selembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan langsung memasukkan uang tersebut ke dalam saku baju seragam Anak Korban **FELI**, setelah itu Terdakwa menutup kedua mata Anak Korban **FELI** dengan salah satu tangannya dan mendorong tubuh Anak Korban **FELI** hingga tersandar di dinding luar ruang kelas 1, bersamaan dengan itu tangan Terdakwa yang satunya meraba-raba kaki Anak Korban **FELI** hingga menuju ke arah kemaluan Anak Korban **FELI** namun tidak sampai menyentuh langsung kemaluan karena Anak Korban **FELI** mengenakan celana daleman jenis legging.
  Sebelum Terdakwa berbuat lebih jauh, ternyata perbuatan tersebut dilihat oleh teman Anak Korban **FELI** yang bernama RAHMA yang kebetulan datang ke tempat itu, hingga akhirnya Terdakwa menyuruh Anak Korban **FELI** untuk segera pergi dari tempat tersebut.
- Pada hari Rabu di sekitar bulan Januari Tahun 2022 sekitar pukul 11.00 WIB atau pada jam istirahat pelajaran sekolah, saat Terdakwa keluar dari rumahnya yang terletak di sebelah kantin sekolah, Terdakwa melihat Anak Korban **KAYLA** sedang berada di kantin sekolah sendirian untuk membeli minuman.
  Melihat hal tersebut, Terdakwa segera menghampiri Anak Korban **KAYLA** untuk kemudian menarik tangan Anak Korban **KAYLA** dan Terdakwa langsung mencium pipi kanan Anak Korban **KAYLA**, namun bukan dalam lingkup kasih sayang orang tua kepada seorang Anak melainkan dalam lingkup birahi.

Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Untuk memberikan masukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mendapat perlakuan seperti itu, Anak Korban **KAYLA** menjadi takut dan serta merta mendorong tubuh Terdakwa untuk kemudian berlari menuju ke kelasnya.

- Pada siang hari di pertengahan tahun 2022, ketika Terdakwa sedang membawa galon kosong berjalan melewati depan ruang Kepala Sekolah, saat itu Terdakwa melihat Anak Korban **NAILA** sedang berdiri sendirian di dekat tempat tersebut.

  Melihat hal itu Terdakwa segera memanggil Anak Korban **NAILA** dan setelah Anak Korban **NAILA** mengampiri Terdakwa, Terdakwa segera menarik tangan Anak Korban **NAILA** sambil memasukan selembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke dalam saku baju seragam Anak Korban **NAILA** seraya meremas payudara Anak Korban **NAILA** sebelah kiri.

  Karena terkejut, saat itu Anak Korban **NAILA** hanya terdiam hingga kemudian Anak Korban **NAILA** berhasil melepaskan tangan Terdakwa lalu berlari menjauh, namun kemudian Anak Korban **NAILA** kembali menghampiri Terdakwa sambil mengambil uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari dalam sakunya dan dilemparkan ke arah Terdakwa.
- Akibat dari perbuatan-perbuatan Tedakwa yang dilakukan kepada Anak Korban **NAWAHITA DAYU WARASTIKA alias DAYU**, Anak Korban **FELI MADINA RISWORO alias FELI**, Anak Korban **KAYLA ATHAYA PUTRI SWANDARU alias KAYLA**, dan Anak Korban **NAILA MUAZARA THALITA alias NAILA** tersebut, telah mengakibatkan para Anak Korban dimaksud mengalami trauma psikis, sebagaimana tertuang dalam hasil pemeriksaan Psikologis tanggal 18 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Probowatie Tjondronegoro, Dra., MSi-Psikolog, selaku Psikolog Forensik pada RS St. Elisabeth Semarang, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan masing-masing sebagai berikut:
  - Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama **NAWAHITA DAYU WARASTIKA**, Telah didapatkan hasil dari RS Elisabeth Semarang, dengan kesimpulan *"Klien pada dasarnya anak yang periang dan hanya karena daya ingatnya yang relatif kuat, sehingga membuatnya ketakutan dan cemas, apabila diingatkan akan kejadian yang dialamnya. Untuk perkembangan berikutnya tidak bisa diprediksi, apakah peristiwa ini akan mempengaruhi kehidupan di masa yang*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi yang ada dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyajian informasi ini, kami tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, Anda dapat segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

akan datang. Karena hal ini tergantung pada resiliensi serta lingkungan sekitar terutama keluarga".

- Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama **FELI MADINA RISWORO**, Telah didapatkan hasil dari RS Elisabeth Semarang, dengan kesimpulan *"Klien anak yang pemalu dan tertutup. Sulit untuk memulai hubungan sosial dengan lingkungan maupun teman teman sebaya, walau usaha itu ada. Didalam rumah pun klien kurang berani berinteraksi dengan keluarga. Untuk perkembangan berikutnya tidak bisa diprediksi, apakah peristiwa ini akan mempengaruhi kehidupan di masa yang akan datang. Karena hal ini tergantung pada resiliensi serta lingkungan sekitar terutama keluarga*".
- Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama **KAYLA ATHAYA PUTRI SWANDARU**, Telah didapatkan hasil dari RS Elisabeth Semarang, dengan kesimpulan *"Dalam penerimaan dan interaksi dalam keluarga cukup baik, serta klien merupakan anak ceria dan periang, maka dapat diharapkan pelan pelan klien dapat mengeliminer peristiwa tersebut. Untuk perkembangan berikutnya tidak bisa diprediksi, apakah peristiwa ini akan mempengaruhi kehidupan di masa yang akan datang. Karena hal ini tergantung pada resiliensi serta lingkungan sekitar terutama keluarga*".
- Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama **NAILA MUAZARA THALITA**, Telah didapatkan hasil dari RS Elisabeth Semarang, dengan kesimpulan *"Klien adalah anak yang cukup terbuka, tapi karena lingkungan dan kebiasaan, sehingga tanpa curiga, perlakuan yang diterima dirasa biasa, setelah tahu baru timbul masalah. Untuk perkembangan berikutnya tidak bisa diprediksi, apakah peristiwa ini akan mempengaruhi kehidupan di masa yang akan datang. Karena hal ini tergantung pada resiliensi serta lingkungan sekitar terutama keluarga*".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memperbaharui informasi paling lini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian harap diketahui masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelalaian informasi yang kami sajikan. Mohon maaf atas hal tersebut dan kami persilakan apabila Anda menemukan ketidaksesuaian informasi yang tersaji pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Anda segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nawahita Dayu Warastika Dayu Binti Indu Purbo**, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, nama panggilan Terdakwa adalah PAK AJI bahwa sepengetahuan SaksiTerdakwa adalah Pak Bon di SDN 02 Karangrejo;
   - BahwaSaksi memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi menjadi korban atas perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa ;
   - Bahwa Saksi adalah siswi di SDN 02 Karangrejo, saat ini Saksi duduk di kelas 5 SD;
   - Bahwa kejadiannya pada saat korban duduk di kelas 3 (tiga) SD tahun 2020 saat akan mengumpulkan tugas dari guru karena ruang kelas masih terkunci saat itu Saksimemberanikan diri untuk meminta bantuan kepada PAK AJI selaku penjaga sekolah untuk membukakan pintu kelas;
   - Bahwa setelah PAK AJI membukakan pintu dan pintu dapat dibuka selanjutnya Saksi masuk ke dalam kelas dan segera mengumpulkan tugas sekolah di atas meja guru setelah selesai korban bergegas keluar kelas. Namun saat hendak keluar kelas PAK AJI menghadang korban kemudian memegang dan memeluk korban sambil mencium kedua pipi korban, saat itu Saksi kaget dan spontan langsung mendorong badan Terdakwa dan Saksilangsung lari menjauh;
   - Bahwa saat itu Saksi tidak berani bercerita kepada kedua orang tua Saksi karena Saksi takut akan dimarahi;
   - Bahwa selain itu pada tahun 2021 saat Saksi duduk di kelas 4 SD saat akan membayar jajan di kantin sekolah saya bertemu dengan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa memanggil dan memegang lengan serta paha Saksi secara reflek Saksi langsung menendang Terdakwa dan langsung lari menjauh, saat itu Saksi juga tidak berani bercerita kepada kedua orang tua Saksi;
   - Bahwa saya juga pernah melihat KAYLA akan dicium oleh Terdakwa di pintu samping kantin, saat itu Saksi melihat KAYLA berhadap-hadapan dengan Terdakwa dan Terdakwa mendekatkan wajahnya ke wajah KAYLA;
   - Bahwa ketika Saksi sedang mengaji TPQ saya bercerita kepada guru TPQ yaitu saksi HENY kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi HENY datang ke rumah Saksi mengatakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan terjadi perbedaan antara teks tersebut dengan aslinya dan ketidakan informasi yang baru update, terimpa alasan teknis baru sampai akan waktu tersebut. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tua Saksi yaitu saksi KHUMIARTI alias UMI, kalau Saksi telah menjadi salah satu korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa yang

- Bahwa waktu itu Saksi memakai baju seragam merah putih ;
- Bahwa Barang Bukti tersebut benar ;
- Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan sebagian yaitu Terdakwa menyatakan tidak pernah meraba dan mencium sama sekali, Terdakwa menyatakan hanya spontan dan selebihnya membenar-kannya;

2. **Saksi Muazara Thalita Alias Naila BintiAri Wibowo;** tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, nama panggilan Terdakwa adalah PAK AJI bahwa sepengetahuan SaksiTerdakwa adalah Pak Bon di SDN 02 Karangrejo;
   - BahwaSaksi memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi menjadi korban atas perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa ;
   - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh PAK AJI dengan cara awalnya ketika Saksi sedang berjalan-jalan di jam istirahat saat Saksimelintas didepan ruang kepala sekolah. Saat itu Saksi melihat Terdakwa akan pergi membeli galon sambil membawa galon kosong;
   - Bahwa awalnya Terdakwa memanggil Saksi dengan melambaikan tangannya seraya memanggil Saksi, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa lalu tangan Saksi ditarik oleh Terdakwa sambil Terdakwa memasukkan uang sepuluh ribu rupiah kedalam saku baju seragam Saksi sambil meremas payudara Saksi sebelah kiri;
   - Bahwa karena kaget Saksi diam saja karena takut. Namun saya berusaha melepaskan tangan Terdakwa dan lari meninggalkan Terdakwa. Ketika Terdakwa akan mengendarai motor kemudian Saksi mendatangi Terdakwa sambil berlari dan melempar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diberikan Terdakwa dan kembali berlari menjauhi Terdakwa;
   - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi sebanyak satu kali ;
   - Bahwa ketika Saksi sedang mengaji TPQ Saksi bercerita kepada guru TPQ yaitu saksi HENY ;
   - Bahwa waktu itu Saksi memakai baju seragam merah putih ;
   - Bahwa Barang Bukti tersebut benar ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling lim dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas peradilan. Namun dalam Pelaksanaannya masih ditemukan kasus permasalahan dimana terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal tersebut bisa saja terjadi dan waktu tersebut. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp / 021-384 3348 (ext. 318)

- Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan sebagian yaitu Terdakwa menyatakan tidak pernah meraba dan meremas payudaranya sama sekali, Terdakwa menyatakan hanya spontan dan selebihnya membenar-kannya;

3. **Saksi Kayla Athaya Putri Swandaru Alias Kayla Anak Dari Arif Swandaru;** tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, nama panggilan Terdakwa adalah PAK AJI bahwa sepengetahuan SaksiTerdakwa adalah Pak Bon di SDN 02 Karangrejo;
   - BahwaSaksi memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi menjadi korban atas perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa ;
   - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi dengan cara memegang dan menarik tangan Saksi lalu mencium pipi Saksi sebelah kanan;
   - Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan dan bibirnya;
   - Bahwa pada hari Rabu sekira antara bulan Januari 2022 saya berangkat sekolah pukul 06.45 Wib karena sekolah masuk pukul 07.00 Wib., sesampainya di sekolah Saksimengikuti pelajaran sekolah seperti biasa. Sekira pukul 11.00 Wib adalah waktu istirahat kedua. Saat itu Saksi pergi ke kantin sendiri untuk membeli es. Sesampainya di kantin Saksimenuju kantin yang berada di dekat pintu samping kantin sekolah, pintu kantin tersebut bersebelahan dengan pintu rumah Terdakwa. Pada saat Saksi akan mengambil es, Saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan secara tiba tiba memegang dan menarik tangan Saksi sebelah kanan serta langsung mencium pipi Saksi sebelah kanan ;
   - Bahwa Saksi kaget dan shock kemudian secara reflek tangan kiri Saksi mendorong kepala Terdakwa dan Saksi berusaha menarik tangan Saksi yang dipegang oleh Terdakwa kemudian Saksi lari menuju ke kelas Saksi;
   - Bahwa sejak saat itu Saksi takut kalau bertemu dengan Terdakwa;
   - Bahwa sebelumnya ketika Saksi sedang berjalan sambil makan sosis tiba-tiba berpapasan dengan terdakwa saat itu terdakwa mengatakan kepada saya "iiiih kamu makan titit cowok ya?", karena takut kemudian Saksilangsung pergi meninggalkan area kantin menuju kelas;
   - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 saksi KRISTINA (ibu Saksi) bertanya kepada Saksi perihal perbuatan cabul tersebut dan Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perbedaan antara tampilan dengan aslinya dan ketidakan informasi yang baru update. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain perbaikan dan waktu rekaman.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menceritakan semua yang Saksi alami kepada ibu Saksi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 saksi KRISTINA (ibu saya) mengajak Saksi untuk periksa ke RSUD Tugurejo dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polrestabes Semarang;

- Bahwa sejak kejadian itu Saksi menjadi trauma, saat disekolah korban takut dan was-was ketika akan keluar kelas karena takut bertemu dengan Terdakwa;
- Barang Bukti ini benar
- Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan sebagian yaitu Terdakwa menyatakan tidak pernah meraba dan mencium sama sekali, Terdakwa menyatakan hanya spontan dan selebihnya membenar-kannya;

4. **SaksiFeli Madina Risworo Binti Pujono Isworo** ; tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, nama panggilan Terdakwa adalah PAK AJI bahwa sepengetahuan SaksiTerdakwa adalah Pak Bon di SDN 02 Karangrejo;
- Bahwa awalnya Terdakwa memanggil Saksi kemudian melambaikan tangan seraya memanggil Saksi;
- Bahwa karena merasa dipanggil kemudian Saksi menuju ke arah Terdakwa yang saat itu berjalan ke arah belakang Kelas I ;
- Bahwa setibanya di belakang ruang kelas I saat itu tiba-tiba terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp 10.000 dengan cara di masukan ke saku baju seragam Saksi. Setelah itu Terdakwa menutup kedua mata Saksi dengan menggunakan salah satu tangannya dan memepet badan Saksi ke dinding luar ruang Kelas I. Pada waktu bersaaam tangan Terdakwa yang satu lagi meraba kaki Saksi sampai ke kemaluan Saksi. Namun tidak sampai menyetuh kemaluan Saksi karena Saksi memakai daleman (legging);
- Bahwa saat itu salah satu teman Saksi yang bernama RAHMA datang karena sedang main petak umpat, karena melihat ada orang lain kemudian Terdakwa langsung mendorong Saksi dan menyuruh Saksi agar segera pergi;
- Bahwa setelah peristiwa pertama yang Saksi alami, Terdakwa sering memanggil Saksi dengan menunjukan uang namun Saksi menolak saat di
- Bahwa sejak saat itu Saksi takut kalau bertemu dengan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunggu/diisi terjadi perbedaan akibat tertundanya dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana dapat kiranya kami perbaiki dan waktu tersedia. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Anda segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat terbongkar karena ketika mengaji TPQ pada hari Sabtu, 14 Januari 2023 sekira jam 16.00 Wib saat Saksi sedang mengaji di TPQ Al Ihklas Karangrejo Semarang saksi ustadzah HENI mengatakan bahwa anak perempuan tidak boleh disentuh oleh laki-laki, kemudian Saksi ingat bahwa Terdakwa pernah meraba-raba Saksi sehingga Saksi menceritakan hal tersebut kepada saksi ustadzah HENI dan kemudian saksi HENI menceritakan kepada ibu Saksi, lalu bunda Saksibertanya kepada Saksi tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa Barang Bukti tersebut benar
- Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan sebagian yaitu Terdakwa menyatakan tidak pernah meraba dan mencium sama sekali, Terdakwa menyatakan hanya spontan dan selebihnya membenar-kannya;

5. **Saksi Arus Natalima Binti Mashud**dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi adalah ibu dari anak Korban FELI MADINA RISWORO Binti PUJONO ISWORO yang telah menjadi korban perbuatan cabul, yang dilakukan olleh PAK AJI, yang merupakan tukang kebun di SD Negeri 02 Karangrejo, Gajahmungkur ;
   - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak saya dengan cara Terdakwa memanggil anak korban FELI menuju belakang sekolah kemudian Terdakwa memberi korban FELI uang sebesar Rp. 10.000 yang langsung di masukan ke saku baju seragam yang dipakai anak korban FELI, setelah itu Terdakwa menutup kedua mata korban FELI dengan menggunakan salah satu tangannya kemudian tangan yang satu lagi meraba kaki korban FELI hingga ke kemaluan korban FELI namun tidak sampai menyetuh
   - Bahwa kemudian setelah itu ada orang lain yang datang dan Terdakwa langsung meminta agar pergi dengan cara mendorong anak korban FELI;
   - Bahwa Saksi mengetahui dari anak Korban FELI bahwa yang menjadi korban tidak hanya korban FELI sehingga Saksiberkordinasi dengan orang tua yang lain dan pada hari Senin, 16 Januari 2023 saya bersama dengan orang tua yang lain mengadukan kepada pihak sekolah hingga kemudian Saksi mengadu ke dinas perlindungan anak kota Semarang yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling lim dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demi hukum tertentu masih dimungkinkan terjadi perbedaan data ini tidak dengan arsip dan keterangan informasi yang lain ogitan, hal tersebut tidak bisa lepas dari pantauan dan suatu kesalahan.
Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp / 021-384 3348 (ext.318)

kemudian pada hari Rabu, 18 Januari 2023 Saksi mengadukan peristiwa tersebut ke Kepolisian Polrestabes Semarang;

- Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan sebagian yaitu Terdakwa menyatakan tidak pernah meraba dan mencium sama sekali, Terdakwa menyatakan hanya spontan dan selebihnya membenar-kannya;

6. **Saksi Kristina Budi Astuti Alias Kristina Anak Dari Antonius Haryono**dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya seagai berukut :
   - Bahwa Saksi adalah ibu dari anak korban KAYLA ATHAYA PUTRI SWANDARU Alias KAYLA yang telah menjadi korban cabul, yang dilakukan oleh Terdakwa ISMUNAJI alias PAK AJI yang Merupakan tukang kebun di SD Negeri 02 Karangrejo di tempat anak korban bersekolah;
   - Bahwa Saksi mengetahui tentang peristiwa perbuatan cabul awalnya Saksi mendapat telepon dari MBAK IMAH (Mama korban FELI) yang menceritakan
   - Bahwa Saksi mendapatkan cerita dari anak korban KAYLA yang menceritakan perbuatan cabul yang ia alami yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dilakukan Terdakwa dengan cara memegang dan menarik tangan serta mencium pipi korban KAYLA;
   - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 18.15 Wib Saksi mendapatkan telepon dari orang tua murid atas nama MBAK IMAH (Mama korban FELI) yang menceritakan bahwa anaknya yang bernama FELI cerita pada saat mengaji mendapat penjelasan dari guru ngajinya tentang bagian bagian tubuh yang tidak boleh dipegang. Saat itu guru ngajinya bertanya kepada anak-anak yang mengaji "siapa saja yang pernah dipegang bagian bagian tubuh yang dilarang tersebut";
   - Bahwa setelah mendengar cerita korban tersebut Saksi meninggalkan sekolah dan pergi ke kelurahan untuk bertemu dengan PPT Kecamatan Gajahmungkur guna menceritakan perihal peristiwa tersebut. Kemudian pada tanggal 18 Januari 2023 saya memeriksakan korban KAYLA ke RSUD Tugurejo dan kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polrestabes Semarang;

7. **Saksi Khumiarti Alias Umi Binti Sukarman** dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling lim atau sesuai sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih ditunggunkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal tersebut akan kami perbaiki dan waktu tersedia.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon kirim segera kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318)

- Bahwa Saksi berada disini sekarang ini karena dipanggil untuk memeberikan keterangan mengenai peristiwa perbuatan cabul terhadap anak kandung Saksi sendiri beserta teman-teman sekolahnya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung Saksi sendiri yang bernama NAWAHITA DAYU WARASTIKA Als DAYU Binti INDU PURBO selain itu juga ada Korban lain yang merupakan teman Anak Saksi yaitu NAILA, KAYLA dan FELI
- Bahwa anak korban DAYU setelah kejadian menjadi tidak mau ditinggal sendirian di sekolah, harus menunggu ada banyak temannya dahulu baru mau untuk ditinggal;
- Bahwa menurut anak korban DAYU cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban adalah pada saat korban DAYU kelas 3 (tiga) SD tahun 2020 saat di sekolahan akan mengumpulkan tugas dari guru meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membuka pintu kelas yang dikunci namun saat itu setelah membuka kunci kelas korban DAYU mengumpulkan tugas saat akan keluar dari kelas dihadang oleh Terdakwa dan korban DAYU dicium kedua pipinya oleh Terdakwa, setelah itu juga pada saat Kelas 4 (empat) SD tahun 2021 saat jajan di kantin tempat Terdakwa, Anak korban DAYU dipegang-pegang lengannya dan pahanya. Perbuatan tersebut dilakukan saat sepi dan tidak ada orang disekitarnya;
- Bahwa awal mula Saksi bisa mengetahui kejadian pencabulan yang menimpa Anak Saksi setelah mendapat Informasi dari saksi HENI pada hari Sabtu tanggl 14 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB.;
- Bahwa Bu HENI adalah guru mengaji dari anak Saksi;
- Bahwa BU HENI mengetahui hal tersebut saat memberikan pelajaran mengenai bagian-bagian mana saja dari anak perempuan yang tidak boleh dipegang sembarang orang, saat itu ada salah satu murid yang bercerita jika pernah di pegang oleh orang tuanya kemudian setelah itu ramai murid-murid yang lain juga bercerita jika pernah dipegang-pegang oleh penjaga sekolah saat sedang berada disekolah, setelah itu sdri HENI datang ke rumah Saksi dan menceritakan DAYU menjadi salah satu korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh penjaga sekolahnya;
- Bahwa setelah itu Saksi menanyakan kepada DAYU apa yang sudah dialaminya dan DAYU mengatakan jika pernah dicium pipinya dan di pegang-pegang lengan dan pahanya DAYU mengatakan kejadiannya saat DAYU kelas 3 (tiga) SD tahun 2020 di dalam ruang kelas 3 saat akan mengumulkan tugas dari guru;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling lkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan tenggat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal tersebut bisa kami perbaiki dan waktu tersedia. Dalam hal Anda menemukan maksud informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021 384 3348 (ext.318)

- Bahwa kejadian kedua saat DAYU duduk di kelas 4 (empat) tahun 2021 saat jajan di tempat Penjaga sekolah;
- Terdakwa menyatakan ada keberatan sebagian yaitu Terdakwa menyatakan tidak pernah meraba dan mencium sama sekali, Terdakwa menyatakan hanya spontan dan selebihnya membenar-kannya;

8. **Saksi Sri Wahyuni Alias Bu Yuni BintiSamhadi**dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berada disini sekarang ini karena dipanggil untuk memeberikan keterangan mengenai peristiwa perbuatan cabul terhadap anak kandung Saksi sendiri beserta teman-teman sekolahnya yang dilakukan oleh terdakwa ISMUNAJI alias PAK AJI, yang merupakan Penjaga Sekolah di tempat Anak Saksi bersekolah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Naila Muazara Thalita alias Naila dan
- Bahwa menurut keterangan anak Saksi perbuatan cabul dilakukan oleh Terdakwa yaitu sekira pertengahan tahun 2022 bertempat di lingkungan sekolah SDN Karangrejo 02 Jl. Taman Telaga Bodas Kel. Karangrejo Kec.
- Bahwa saat ini anak Saksi duduk di kelas III SD;
- Bahwa berdasarkan cerita dari anak korban NAILA kejadian Pencabulan tersebut berawal ketika Terdakwa akan membeli galon saat itu posisi anak korban NAILA ada didepan ruang kepala sekolah, terdakwa melambaikan tangan ke arah anak korban seraya memanggil, karena merasa dipanggil kemudian anak korban NAILA menghampiri Terdakwa dan seketika tangan anak korban NAILA ditarik oleh Terdakwa sambil Terdakwa memasukkan uang sepuluh ribu rupiah kedalam saku baju seragam anak korban NAILA sambil Terdakwa meremas atau memegang atau sitidaknya menyentuh payudara korban NAILA sebelah kiri, sehingga membuat anak korban kaget dan tidak nyaman sehingga berusaha melepaskan tangan terdakwa, setelah berhasil melepaskan diri dari terdakwa kemudian anak Korban lari menjauhi terdakwa. Teringat uang Rp 10.000,- yang diberi terdakwa kemudian Anak Korban kembali ke arah terdakwa dan melemparkan uang tersebut ke arah terdakwa dan kembalii bergegas meninggalkan terdakwa.;
- Bahwa menurut keterangan dari korban NAILA bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadapnya sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban NAILA, namun berdasarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami update, hal mana akan kami lakukan secepatnya.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Anda dapat segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

cerita korban NAILA saat itu korban NAILA dipanggil oleh Terdakwa ketika Terdakwa akan membeli galon dan posisi korban NAILA ada didepan ruang kepala sekolah. Setelah korban NAILA menghampiri Terdakwa kemudian korban NAILA ditarik oleh Terdakwa sambil Terdakwa memasukkan uang sepuluh ribu rupiah kedalam saku baju seragam korban NAILA sambil Terdakwa meremas payudara korban NAILA sebelah kiri;

- Bahwa menurut keterangan anak Saksi bahwa yang menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa selain anak korban NAILA, ada beberapa korban yang lainnya yaitu anak korban FELI, anak korban KAYLA dan anak korban DAYU;

9. **Saksi Heni Widyianti Alias Heni Binti Basuki**dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berada disini sekarang ini karena dipanggil untuk memeberikan keterangan mengenai peristiwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa ISMUNAJI alias PAK AJI, yang merupakan Penjaga Sekolah di tempat Anak Saksi bersekolah;
- Bahwa yang Saksi ketahui telah terjadi perbuatan cabul terhadap anak murid saya di TPQ di SD Negeri Karangrejo 02 Kota Semarang Jl. Taman Telaga Bodas Kelurahan Karangrejo Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi korban adalah anak korban KAYLA ATHAYA PUTRI SWANDARU Alias KAYLA, anak korban NAWAHITA DAYU WARASTIKA Alias DAYU anak korban NAILA MUAZARA THALITA Alias NAILA (dan anak korban FELI MEDINA RISWORO Alias FELI;
- Bahwa Saksi mengenal anak korban DAYU, anak korban NAILA dan anak korban FELI karena mereka adalah murid murid mengaji saksi di Masjid AL Ikhlas Karangrejo;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib saat Saksi memberikan pelajaran mengaji tentang aurat yang boleh dipegang dan yang tidak boleh dipegang oleh laki laki atau siapapun kecuali diri sendiri, saat itu korban FELI mengatakan kepada Saksi bahwa dia pernah ditutup matanya dan dipegang pegang kaki serta sampai paha keatas oleh Terdakwa dan korban DAYU juga mengatakan kepada Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling lama dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis sehat dengan akurasi dari kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Anda segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kalau dia pernah dipegang pegang lengannya dan diraba raba pahanya oleh Terdakwa.;

- Bahwa menurut keterangan anak korban yang telah melakukan Perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah Terdakwa yang biasa dipanggil Pak AJI yang merupakan Tukang Kebun di SD Negeri 02 Karengrejo;
- Bahwa Saksi mengetahui cerita perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa dari cerita anak korban. Untuk anak korban FELI saat itu dia ditutup matanya oleh Terdakwa dan dipegang pegang kaki sampai paha keatas dan memegang kemaluan akan tetapi tidak sampai menyentuh kemaluan karena memakai legging (daleman). Untuk anak korban DAYU bahwa dia pernah dipegang pegang lengannya dan diraba raba pahanya oleh Terdakwa. Untuk anak korban KAYLA menceritakan bahwa dia dipegang serta ditarik tangannya dan dicium pipinya oleh Terdakwa. Untuk anak korban NAILA, Saksi mendengar cerita dari saksi ARUS NATALIMA (IMA) bahwa dia diberi uang yang dimasukkan kedalam sakunya lalu tangan Terdakwa meremas payudaranya;
- Bahwa karena menurut Saksi keadaan ini gawat dan harus ada tindakan lebih lanjut, akhirnya Saksi mengambil langkah untuk menceritakan kepada keluarga salah satu anak korban yang saya kenal yaitu Ibu LIS (nenek dari FELI).
- Bahwa kemudian Saksi menyampaikan cerita pada anak korban ke saksi ARUS NATALIMA, dan mengatakan untuk tidak emosi, supaya bisa mengambil tindakan sesuai prosedur hukum yang berlaku;

10. **Saksi Dwi Setyowatie, S.Pd M.M, Binti Sukarman Siswoyo** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berada disini sekarang ini karena dipanggil untuk memeberikan keterangan mengenai peristiwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa ISMUNAJI alias PAK AJI, yang merupakan Penjaga Sekolah di tempat Anak
- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah SDN II Karangrejodan baru bertugas 5 (lima) bulan yang lalu ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui terjadinya perbuatan cabul yang dialami oleh siswi SDN II Karangrejo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekira jam 09.00 Wib, setelah ada pertemuan di kantor kelurahan Karangrejo dengan lurah, PTT Kec. Gajahmungkur, Babinkamtibmas, dan orang tua murid.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memperbaharui informasi paling lini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih ditemukan kendala pemutakhiran karena adanya perbedaan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat kesalahan tersebut bukan merupakan tanggung jawab kami.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tersedia pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Anda dapat segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Fax : 021-384 3348 (ext. 318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian di kelurahan tersebut Babinkamtibmas menyampaikan bahwa ada informasi dari orang tua murid tentang adanya peristiwa perbuatan cabul di SDN II Karangrejo yang dialami oleh murid Saksi dan mendengar keterangan tersebut Saksi sangat kaget;

- Bahwa kapan peristiwa perbuatan cabul tersebut terjadi Saksi tidak mengetahui secara pasti, namun dari keterangan orang tua korban bahwa peristiwa perbuatan cabul tersebut terjadi pada pagi hari sebelum pelajaran sekolah dimulai di belakang kelas SDN Karangrejo II Jl. Sultan Agung No. 145
- Bahwa Terdakwa adalah penjaga sekolah SDN II Karangrejo yaitu ISMUNAJI;
- Bahwa Terdakwa mempunyai kantin dan sudah Saksi ijinkan ;
- Bahwa Saksipernah didatangi Para orangtua Anak Korban di Sekolah, mereka melaporkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Terhadap anak mereka;
- Bahwa sepengetahuan Saksisebelumnya tidak pernah terjadi hal tersebut;
- Bahwa Saksimengamati masing-masing di sekolah dan Terdakwa kalau disuruh kerja langsung mengerjakan;
- Bahwa KAELA setelah kejadian tersebut sering murung, Saksi ajak lomba-lomba kurang semangat padahal dulu suka mengikuti lomba-lomba;
- Bahwa Saksisebagai Kepala Sekolah agar kejadian tersebut tidak terulang lagi Saksi melakukan pengawasan secara ekstra terhadap anak-anak ;
- Tidak, bahwa sudah ada penggantinya dan Saksi hanya menerima dari Dinas;
- Bahwa karena baru belum tinggal disitu, dia datang pagi dan pulang sore;
- Bahwa kronologis terungkapnya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekira jam 09.00 Wib, Saksi bertemu dengan babinkamtibmas namun sehari sebelumnya Saksi sudah sepakat untuk bertemu di kelurahan Karangrejo kemudian dikelurahan tersebut ada pak lurah, PPT Kec. Gajahmungkur, Babinkamtibmas Karangrejo, dan tiga orang tua murid. Kemudian di kantor kelurahan Babinkamtibmas yang bernama HUSEIN meyampaikan bahwa ada laporan dari orang tua murid tentang berbuatan cabul yang di alami oleh murid Saksi yang dilakukan oleh penjaga sekolah SDN Karangrejo II yaitu Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar keterangan tersebut Saksi kaget kemudian Saksi tanya kepada babinkamtibmas informasi tersebut dari mana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diperlukan berjalan permasalahan lebih lanjut dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang lebih update, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon hal tersebut segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian babinkambtimas menjawab bahwa informasi tersebut dari PPT Kec. Gajahmungkur yang mendapat informasi dari orang tua korban atas dorongan dari guru ngaji korban yang mendapatkan cerita dari korban tentang perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Babinkamtibmas, PTT Kecamatan Gajahmungkur, pak Lurah, dan perwakilan murid mengambil kesepakatan untuk melaporkan peristiwa yang dialami murid Saksi tersebut ke DP3A Provinsi untuk langkah lebih lanjut dengan melaporkan peristiwa tersebut kepolrestabes semarang.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan yaitu :

1. Saksi Paryuni;

- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah SDN II Karangrejo sebelum Bu DWI SETYOWATIE, namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu Saksi sudah pindah ke sekolah yang lain;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selama kurang lebih 4 (empat) Tahun, karena Terdakwa adalah Penjaga Sekolah di SDN II Karangrejo, Gajahmungkur, Semarang;
- Bahwa Terdakwa sebagai penjaga sekolah bertugas menjaga sekolah selama 24 jam dan juga menjaga kebersihan lingkungan sekolah;
- Bahwa selama ini Terdakwa melaksanakan tugas-tugasnya
- Bahwa selama Saksi bertugas sebagai Kepala Sekolah di SDN II Karangrejo, Saksi tidak pernah melihat terdakwa melakukan hal-hal aneh;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat siswi menangis melaporkan perbuatan cabul;
- Bahwa, Terdakwa Agamanya baik, tidak pernah marah dan ramah;
- Bahwa, Terdakwa sering menolong anak-anak di sekolah kalau ada barang milik siswa/siswi yang ketinggalan, kadang Terdakwa mengambilkan dan mengantarkan tanpa imbalan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, DAYU, FELI, NAILA dan KAYLA adalah Murid di SDN II Karangrejo dan sepengetahuan Saksi mereka di sekolah baik-baik saja, seperti biasa;
- Bahwa selama tahun 2020-2021 Saksi masih disana tidak pernah ada laporan terjadi perbuatan cabul kepada pihak sekolah;
- Bahwa Saksi menjabat Kepala Sekolah di SDN II Karangrejo selama 4 (empat) tahun sekarang Saksi sudah pindah tugas 5 (lima) bulan yang lalu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih ditunggu kan terjadi permasalahan lainnya terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana dapat terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tersedia pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, anda harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Fax : 021-384 3348 (ext. 318)

- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada hal-hal yang aneh pada diri
- Bahwa tidak ada anak-anak yang menangis di sekolahan ;
- Bahwa penjaga sekolah selain menjaga sekolah juga kebersihan;
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan Terdakwa baik ;
- Bahwa peragainya anak-anak di sekolah biasa saja dan sebelum Saksimenjabat di tempat sekarang belum ada laporan tentang Terdakwa ;
- Bahwa sekarang Terdakwa telah diberhentikan dari pekerjaan sebagai penjaga sekolah

2. Saksi Dwi Yoganingsih;

- Bahwa Saksi mengajar dan menjadi guru sudah hampir 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Saksi pernah mengajar di SDN II Karangrejo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bukan orang yang membahayakan;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang ringan tangan, kadang Saksi minta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan ke dokter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernah ada salah satu murid kurang mampu yang tidak dapat berangkat ke sekolah, Terdakwa dengan sukarela mengantar jemput murid tersebut tanpa imbalan;
- Bahwa Saksi tidak percaya terdakwa melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu ada anak sekolah yang diberi uang oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi murid yang bernama DAYU, FELI, NAILA dan KAYLA saat ini biasa saja, bergaul dengan teman-teman dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik serta tidak ada yang berbeda;
- Bahwa selama Saksi masih mengajar disana tidak pernah ada laporan terjadi perbuatan cabul kepada pihak sekolah;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak membahayakan anak-anak di sekolah;
- Bahwa sekarang Terdakwa telah diberhentikan dari pekerjaan sebagai penjaga sekolah
- Bahwa Terdakwa orangnya baik kalau ada anak-anak atau guru minta tolong selalu ditolong, kalau ada murid yang tidak berangkat saya minta tolong terus dijemput Terdakwa di rumahnya ternyata anaknya tidak mau sekolah karena tidak ada
- Bahwa Saksi tidak percaya kalau Terdakwa melakukan hal seperti itu ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan kurangnya ketelitian dalam penyusunan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon kiranya segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Fax : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Anak Korban kondisinya biasa saja masih mengikuti pelajaran dan bergaul dengan teman-teman seperti biasa ;

3. Saksi Didik Joko Kusdiyanto;

- Bahwa Saksi adalah guru di SDN II Karangrejo dan telah menjadi guru selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa ketika Saksi masih bujang saya tidur di sekolah bersama Terdakwa ;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa adalah orang baik apabila ada murid tidak bawa Uang jajan, maka Terdakwa mempersilahkan murid untuk mengambil jajan di kantin tanpa membayar;
- Bahwa selama Terdakwa menjalankan tugas di SDN II Karangrejo semua terlaksana dengan baik;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah menjaga sekolah dan membersihkan lingkungan Sekolah;
- Bahwa selain sebagai penjaga sekolah, Terdakwa juga berjualan di kantin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini Terdakwa sholatnya baik, dekat sekolah ada mushola tetapi setahu saya untuk sholat Terdakwa melakukan di rumah bersama keluarga;
- Bahwa sehubungan dengan perkara cabul yang dilakukan oleh
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada tanda-tanda penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kalau itu Saksi tidak tahu, setahu Saksi kalau ada anak yang tidak punya uang saku dikasih jajan di kantin milik Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa kebersihan dan keamanan dilakukan dengan baik ;
- Bahwa Saksi tidak percaya kalau Terdakwa melakukan hal seperti itu karena Saksi dan Terdakwa sering bersama jaga malam ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan disini sekarang berhubungan dengan kasus pencabulan ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan DAYU, FELI, NAILA dan KAYLA, mereka semua adalah murid di SDN II Karangrejo, Gajahmungkur, Semarang;
- Bahwa hampir setiap hari Terdakwa bertemu dengan DAYU, FELI, NAILA dan KAYLA;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian mohon dimaklumi apabila terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal tersebut dapat terjadi karena perbedaan waktu server.
Dalam hal Anda menemukan informasi/informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Anda dapat menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Fax : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terhadap semua keterangan Para Anak Korban tersebut Terdakwa mengakui sebagian dan menyangkal sebagian;
- Bahwa di BAP di penyidik membenarkan Berita Acara Pemeriksaan, benar membubuhi parat dan membubuhi tanda tangan. Saat pemeriksaan Terdakwa tidak di tekan dan tidak dipaksa oleh siapa pun;
- Bahwa Terdakwa tidak membaca BAP secara keseluruhan karena waktu itu hari sudah terlalu malam;
- Bahwa Terdakwa mengaku pegang-pegang akan tetapi Terdakwa tidak mencium dan tidak meraba-raba;
- Bahwa Terdakwa hanya memegang Para Anak Korban biasa saja, tidak ada maksud apa-apa:
- Bahwa saat melakukan Terdakwa lakukan secara spontan dan tidak sadar.
- Bahwa waktu memasukkan uang ke dalam saku, tangan Terdakwa menyentuh payudara anak Korban NAILA selain itu Terdakwa hanya pegang-pegang tangan;
- Bahwa saat memboncengkan kalau anak-anak tidak pegang duluan Terdakwatidak akan pegang Anak-anak;
- Bahwa hal itu Terdakwa lakukan tidak hanya Kepada Para Anak Korban saja akan tetapi kepada Anak lain juga;
- Bahwa terhadap anak-anak hubungan Terdakwa dekat karena anak-anak Sering minta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil Buku atau LKS atau tugas sekolah yang tertinggal ;
- Bahwa Barang Bukti tersebut benar ;
- Bahwa dengan keempat anak tersebut memang Terdakwa dekat tidak seperti dengan anak-anak yang lain karena hampir setiap hari saya deket mereka dan sering mengantar pulang anak-anak;
- Bahwa Terdakwasering mengantar mereka berboncengan bertigadepan dan belakang dan tanpa minta biaya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1(satu) buah celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos berkerah lengan pendek warna abu abu.
- 1 (satu) buah baju seragam sekolah atasan lengan panjang warna putih dengan logo SD;
- 1 (satu) buah bawahan rok merah panjang.
- 1 (satu) buah jilbab putih.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling lini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Anda segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah daleman/legging warna merah.
- 1 (satu) buah seragam atasan kemeja batik lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) buah bawahan rok panjang warna putih;
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau gambar micky mause.
- 1 (satu) buah seragam sekolah rok penjang warna merah.
- 1 (satu) buah kemeja sekolah lengan panjang warna putih.
- 1 (satu) buah kerudung warna putih;
- 1 (satu) buah seragam sekolah kemeja panjang putih;
- 1 (satu) buah rok merah panjang;
- 1 (satu) buah kerudung

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada siang hari di awal Tahun 2020, ketika Terdakwa sedang menjalankan tugasnya selaku Penjaga Sekolah, saat itu kondisi SD Negeri Karangrejo 02 sedang sepi tidak ada pembelajaran karena sekolah sedang menerapkan sistem pembelajaran secara Daring (Dalam Jaringan) akibat sedang terjadi pandemi Covid-19.
- Saat itu salah satu siswi kelas III yaitu Anak Korban **DAYU** datang menemui Terdakwa dengan maksud meminta tolong Terdakwa untuk dibukakan pintu kelas, karena Anak Korban **DAYU** berniat untuk mengumpulkan tugas-tugas sekolah dan meletakkannya di dalam kelasnya, sementara itu pintu kelas dalam keadaan terkunci.
- Setelah Terdakwa membukakan pintu kelas, Anak Korban **DAYU** segera masuk ke dalam kelas untuk meletakkan tugas-tugas, ketika Anak Korban **DAYU** akan pulang dengan melewati pintu keluar ternyata Terdakwa menghadang Anak Korban **DAYU** dan Terdakwa langsung memegang dan menciumi kedua pipi Anak Korban **DAYU**, namun bukan dalam lingkup kasih sayang orang tua kepada seorang Anak melainkan dalam lingkup birahi.
- Mendapat perlakukan seperti itu, Anak Korban **DAYU** menjadi takut hingga akhirnya Anak Korban **DAYU** berhasil melepaskan diri dan berlari meninggalkan ruang kelas.
- Selain itu di waktu yang berbeda pada Tahun 2021 ketika Anak Korban **DAYU** duduk di kelas IV, saat jajan di kantin sekolah, ketika hendak membayar Anak Korban **DAYU** bertemu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa memanggil korban dan memegang tangan serta meraba paha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan kendala pemutakhiran secara terkini dengan alasan-alasan tertentu informasi yang kami publikasi, terkadang tidak bisa kami perbaiki dan waktu tersedia.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Anda segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Anak Korban **DAYU**, saat itu Anak Korban reflek secara langsung menendang Terdakwa dan bergegas pergi meninggalkan kawasan kantin.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin di sekitar bulan November tahun 2021 sekitar pukul 06.45 WIB sesaat sebelum Upacara Bendera yang diadakan Sekolah dimulai, Terdakwa melihat Anak Korban **FELI** sedang menyendiri di ujung kelas. Melihat hal itu, Terdakwa segera melambaikan tangannya memanggil Anak Korban **FELI** sambil Terdakwa berjalan menuju halaman belakang gedung sekolah. Karena merasa dirinya dipanggil oleh Terdakwa, maka Anak Korban **FELI** segera mengikuti Terdakwa. Sesampainya di belakang gedung sekolah, Terdakwa mengeluarkan selembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan langsung memasukkan uang tersebut ke dalam saku baju seragam Anak Korban **FELI**, setelah itu Terdakwa menutup kedua mata Anak Korban **FELI** dengan salah satu tangannya dan mendorong tubuh Anak Korban **FELI** hingga tersandar di dinding luar ruang kelas 1, bersamaan dengan itu tangan Terdakwa yang satunya meraba-raba kaki Anak Korban **FELI** hingga menuju ke arah kemaluan Anak Korban **FELI**namun tidak sampai menyentuh langsung kemaluan karena Anak Korban **FELI** mengenakan celana daleman jenis legging.
- Sebelum Terdakwa berbuat lebih jauh, ternyata perbuatan tersebut dilihat oleh teman Anak Korban **FELI** yang bernama RAHMA yang kebetulan datang ke tempat itu, hingga akhirnya Terdakwa menyuruh Anak Korban **FELI** untuk segera pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu di sekitar bulan Januari Tahun 2022 sekitar pukul 11.00 WIB atau pada jam istirahat pelajaran sekolah, saat Terdakwa keluar dari rumahnya yang terletak di sebelah kantin sekolah, Terdakwa melihat Anak Korban **KAYLA** sedang berada di kantin sekolah sendirian untuk membeli minuman.
- Melihat hal tersebut, Terdakwa segera menghampiri Anak Korban **KAYLA** untuk kemudian menarik tangan Anak Korban **KAYLA** dan Terdakwa langsung mencium pipi kanan Anak Korban **KAYLA**, namun bukan dalam lingkup kasih sayang orang tua kepada seorang Anak melainkan dalam lingkup birahi.
- Mendapat perlakuan seperti itu, Anak Korban **KAYLA** menjadi takut dan serta merta mendorong tubuh Terdakwa untuk kemudian berlari menuju ke kelasnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dokumen elektronik ini hanya merupakan cetakan dari informasi yang telah ada di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (putusan.mahkamahagung.go.id) yang dapat diubah, dialihkan atau dihapus oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui saluran resmi yang tersedia.

- Bahwa pada siang hari di pertengahan tahun 2022, ketika Terdakwa sedang membawa galon kosong berjalan melewati depan ruang Kepala Sekolah, saat itu Terdakwa melihat Anak Korban **NAILA** sedang berdiri sendirian di dekat tempat tersebut.
- Melihat hal itu Terdakwa segera memanggil Anak Korban **NAILA** dan setelah Anak Korban **NAILA** mengampiri Terdakwa, Terdakwa segera menarik tangan Anak Korban **NAILA** sambil memasukan selembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke dalam saku baju seragam Anak Korban **NAILA** seraya meremas payudara Anak Korban **NAILA** sebelah kiri.
- Karena terkejut, saat itu Anak Korban **NAILA** hanya terdiam hingga kemudian Anak Korban **NAILA** berhasil melepaskan tangan Terdakwa lalu berlari menjauh, namun kemudian Anak Korban **NAILA** kembali menghampiri Terdakwa sambil mengambil uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari dalam sakunya dan dilemparkan ke arah Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar **Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 65 ayat (1) KUHP**, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. ***Setiap Orang;***
2. ***Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,***
3. ***telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri***

Ad.1. **Unsur "*Setiap orang*"** :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ***setiap orang*** berdasarkan Pasal 1 ke 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan informasi ditampilkan yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318)

tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi dan unsur ***setiap orang*** pada surat tuntutan ini memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia, dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah terdakwa atas nama **ISMUNAJI alias PAK AJI Bin ISNI** dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan tuntutan kami ini ;

Menimbang bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari **terdakwa** atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini **terdakwa** telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum.

Bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut maka jelas **terdakwaISMUNAJI alias PAK AJI Bin ISNI** adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Dengan demikian unsur ***"setiap orang"*** telah terpenuhi ;

Ad.2. ***Unsur"Sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;***

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan sengaja" dalam perkara
ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (willen) dan "mengetahui" (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

a. Sengaja sebagai tujuan Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
b. Sengaja berkesadaran kepastian Yaitu apabila si pelaku berkeyakin an bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling lini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinian informasi yang kami publikasi, hal tersebut akan terus kami perbaiki dan update berkala.
Dalam hal Anda menemukan informasi yang berkaitan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, anda harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318)

menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakin) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuann ya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa aquo sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur melakukan kekerasanatau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaiankebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkandilakukanperbuatancabul;

Menimbang bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "kekerasan atau ancaman kekerasan" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychishe dwang) tersebut sedemikan rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kertanegara,
Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling lkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perbedaan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, Anda dapat segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp.* 021-384 3348 (ext.318)

seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "memaksa" (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan
rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan -akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang sosial yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan;

Menimbang, bahwa secara khusus (lex specialis) yang dimaksud dengan sub unsur "anak" sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa pada siang hari di awal Tahun 2020, ketika Terdakwa sedang menjalankan tugasnya selaku Penjaga Sekolah, saat itu kondisi SD Negeri Karangrejo 02 sedang sepi tidak ada pembelajaran karena sekolah sedang menerapkan sistem pembelajaran secara Daring (Dalam Jaringan) akibat sedang terjadi pandemi Covid-19.
  Saat itu salah satu siswi kelas III yaitu Anak Korban **DAYU** datang menemui Terdakwa dengan maksud meminta tolong Terdakwa untuk dibukakan pintu kelas, karena Anak Korban **DAYU** berniat untuk mengumpulkan tugas-tugas sekolah dan meletakkannya di dalam kelasnya, sementara itu pintu kelas dalam keadaan terkunci.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukannya tenggat permasalahan dalam tahap dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan maksud informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id - Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

datang ke tempat itu, hingga akhimya Terdakwa menyuruh Anak Korban **FELI** untuk segera pergi dari tempat tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu di sekitar bulan Januari Tahun 2022 sekitar pukul 11.00 WIB atau pada jam istirahat pelajaran sekolah, saat Terdakwa keluar dari rumahnya yang terletak di sebelah kantin sekolah, Terdakwa melihat Anak Korban **KAYLA** sedang berada di kantin sekolah sendirian untuk membeli minuman.

  Melihat hal tersebut, Terdakwa segera menghampiri Anak Korban **KAYLA** untuk kemudian menarik tangan Anak Korban **KAYLA** dan Terdakwa langsung mencium pipi kanan Anak Korban **KAYLA,** namun bukan dalam lingkup kasih sayang orang tua kepada seorang Anak melainkan dalam lingkup birahi.

  Mendapat perlakuan seperti itu, Anak Korban **KAYLA** menjadi takut dan serta merta mendorong tubuh Terdakwa untuk kemudian berlari menuju ke kelasnya.

- Bahwa pada siang hari di pertengahan tahun 2022, ketika Terdakwa sedang membawa galon kosong berjalan melewati depan ruang Kepala Sekolah, saat itu Terdakwa melihat Anak Korban **NAILA** sedang berdiri sendirian di dekat tempat tersebut.

  Melihat hal itu Terdakwa segera memanggil Anak Korban **NAILA** dan setelah Anak Korban **NAILA** mengampiri Terdakwa, Terdakwa segera menarik tangan Anak Korban **NAILA** sambil memasukan selembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke dalam saku baju seragam Anak Korban **NAILA** seraya meremas payudara Anak Korban **NAILA** sebelah kiri.

  Karena terkejut, saat itu Anak Korban **NAILA** hanya terdiam hingga kemudian Anak Korban **NAILA** berhasil melepaskan tangan Terdakwa lalu berlari menjauh, namun kemudian Anak Korban **NAILA** kembali menghampiri Terdakwa sambil mengambil uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari dalam sakunya dan dilemparkan ke arah Terdakwa.

Menimbang bahwa Pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak dalam kandungan dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi **NAWAHITA DAYU WARASTIKA alias DAYU**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memperbaharui informasi yang ada dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas peradilan serta fungsi pendidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perbedaan antara isi/hal dengan arsumsi dan keterbatasan informasi yang kami sajikan, kami juga sangat terbuka kami terbuka atas saran dan kritik Anda.
Dalam hal Anda menemukan kekurangan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka Anda segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(usia 10 Tahun);FELI MADINA RISWORO binti PUDJONO ISWORO (usia 8 Tahun); KAYLA ATHAYA PUTRI SWANDARU alias KAYLA (usia 11 Tahun); NAILA MUAZARA THALITA alias NAILA (usia 9 Tahun)yang masing-masing masih terhitung sebagai Anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas.

Ad. 3 Unsur telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri

Menimbang bahwa *Concursus realis* atau gabungan beberapa perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP adalah perbuatan-perbuatan yang terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana.

Menimbang bahwa sebagaimana halnya dalam perkara ini perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri pada waktu yang berbeda dan terjadi pada korban yang berbeda.

Meimbang bahwa berdasarkan berkas perkara, surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Terdakwa, diperoleh suatu fakta hukum:

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali yaitu:
- Pada hari-hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti di siang hari awal Tahun 2020 dan pada salah satu hari di tahun 2021, pertama: Terdakwa langsung memegang dan menciumi kedua pipi Anak Korban **DAYU**, namun bukan dalam lingkup kasih sayang orang tua kepada seorang Anak melainkan dalam lingkup birahi. Kedua ketika hendak membayar Anak Korban **DAYU** bertemu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa memanggil korban dan memegang tangan serta meraba paha Anak Korban **DAYU**, saat itu Anak Korban reflek secara langsung menendang Terdakwa dan bergegas pergi meninggalkan kawasan kantin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling lini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id , Telp.: 021-384 3348 (ext. 318)

- Pada hari Senin sekitar bulan November 2021 sekira pukul 06.45 Wib, Terdakwa mengeluarkan selembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan langsung memasukkan uang tersebut ke dalam saku baju seragam Anak Korban **FELI**, setelah itu Terdakwa menutup kedua mata Anak Korban **FELI** dengan salah satu tangannya dan mendorong tubuh Anak Korban **FELI** hingga tersandar di dinding luar ruang kelas 1.
- Pada hari Rabu sekitar bulan Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa menghampiri Anak Korban **KAYLA** untuk kemudian menarik tangan Anak Korban **KAYLA** dan Terdakwa langsung mencium pipi kanan Anak Korban **KAYLA**, namun bukan dalam lingkup kasih sayang orang tua kepada seorang Anak melainkan dalam lingkup birahi
- Pada siang hari pada pertengahan Tahun 2022, Terdakwa menarik tangan Anak Korban **NAILA** sambil memasukan selembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke dalam saku baju seragam Anak Korban **NAILA** seraya meremas payudara Anak Korban **NAILA** sebelah kiri.Yang mana kesemuanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang masih dalam lingkup lingkungan SD Negeri Karangrejo 02 yang terletak Jl. Taman Telaga Bodas Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang.
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dan sebagai perbuatan yang masing-masing selesai karena dilakukan oleh terdakwa pada waktu-waktu yang berbeda.

Menimbang Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena rangkain unsurnya bersifat alternatif maka menurut pendapat kami unsur ***"telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri"*** telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP**telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan kesalahan ketik terkait dengan amar/isi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Kami mengajak Anda kami partisipasi dan waktu tersedia. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tersaji pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dengan segala argumentasinya oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana yang didakwakan maka Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah suatu tindakan balas dendam namun bertujuan sebagai usaha preventif dan represif yang bersifat edukatif konstruktif agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi nantinya dikemudian hari, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berketetapan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini telah dipertimbangkan secara hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penunut Umum terhadap Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan terlalu tinggi dengan melihat fakta-fakta di persidangan yaitu perbuatan Terdakwa hanya menyentuh, mengusap, meraba, area pribadi seseorang dalam ha ini saksi korban tidak sampai membuatnya rusak dan terluka terbuki dalam perkara ini tidak di tunjukan Visum Et Repeum terhadap para saksi. Sedangkan jika ditinjau dari sisi kekerasan terhadap anak yang dilakukan terdakwa Majelis berpendapat lebih condong kepada kekerasan secara psikis buka fisik dimana berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis dari RS Elisabeth Semarang, dengan kesimpulan *"Dalam penerimaan dan interaksi dalam keluarga cukup baik, serta klien merupakan anak ceria dan periang, maka dapat diharapkan pelan pelan klien dapat mengeliminer peristiwa tersebut. Untuk perkembangan berikutnya tidak bisa diprediksi, apakah peristiwa ini akan mempengaruhi kehidupan di masa yang akan datang. Karena hal ini tergantung pada resiliensi serta lingkungan sekitar terutama keluarga"*.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mala harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi Yuni sebagai Kepala Sekolah dan saksi Dwi sebagai guru bahwa saat ini Terdakwa sudah diberhentikan dari pekerjaannya sebagai penjaga sekolah jadi Terdakwa sudah menerima hukuman Administratif terlebih dahulu diberhentikan dari pekerjaannya sebelum perkara pidananya diadili Hal ini menurut Majelis sangat memberatkan kehidupan keluarga dimana Terdawa selaku tulang punggung dalam mencai nafkah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis akan menjatuhkan pidana lebih rendah daripada Tuntutan dari Penuutut Umum yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos berkerah lengan pendek warna abu abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah baju seragam sekolah atasan lengan panjang warna putih dengan logo SD
- 1 (satu) buah bawahan rok merah panjang.
- 1 (satu) buah jilbab putih.
- 1(satu) buah daleman/legging warna merah.

Dikembalikan kepada FELI

- 1 (satu) buah seragam atasan kemeja batik lengan pendek warna merah
- 1 (satu) buah bawahan rok panjang warna putih

Dikembalikan kepada KAYLA

- 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau gambar micky mause.
- 1 (satu) buah seragam sekolah rok penjang warna merah.
- 1 (satu) buah kemeja sekolah lengan panjang warna putih.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunggu hingga terjadi pemasalahan karena terkait dengan aturan dan kebijakan informasi yang kami sajikan, hal mana akan kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon hubungi segera Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id ; Telp: 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah kerudung warna putih

Dikembalikan kepada DAYU

- 1 (satu) buah seragam sekolah kemeja panjang putih
- 1 (satu) buah rok merah panjang
- 1 (satu) buah kerudung

Dikembalikan kepada NAILA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat anak korban mengalami Trauma Psikis sebagaimana tertuang dalam hasil pemeriksaan Psikologis
- Terdakwa berbelit belit dipersidangan

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-udangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa**ISMUNAJI Alias PAK AJI Bin ISNI**tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama**3 (tiga) tahun**dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling lama 1x1 hari sesuai dengan kebijakan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, masih dimungkinkan terjadi perbedaan data ini terkait dengan adanya data atau keterbatasan informasi yang kami update. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon kirim segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. MenetapkanTerdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
    - 1 (satu) buah kaos berkerah lengan pendek warna abu abu.

    - **Dirampas untuk dimusnahkan**
        - 1 (satu) buah baju seragam sekolah atasan lengan panjang warna putih dengan logo SD
        - 1 (satu) buah bawahan rok merah panjang.
        - 1 (satu) buah jilbab putih.
        - 1(satu) buah daleman/legging warna merah.
    - **Dikembalikan kepada FELI**
        - 1 (satu) buah seragam atasan kemeja batik lengan pendek warna merah
        - 1 (satu) buah bawahan rok panjang warna putih
    - **Dikembalikan kepada KAYLA**
        - 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam.
        - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau gambar micky mause.
        - 1 (satu) buah seragam sekolah rok penjang warna merah.
        - 1 (satu) buah kemeja sekolah lengan panjang warna putih.
        - 1 (satu) buah kerudung warna putih
    - **Dikembalikan kepada DAYU**
        - 1 (satu) buah seragam sekolah kemeja panjang putih
        - 1 (satu) buah rok merah panjang
        - 1 (satu) buah kerudung
    - **Dikembalikan kepada NAILA**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh Setyo Yoga Siswantoro,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H.M.H, dan Sri AriAstuti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Negeri SemarangNomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 20 Maret 2023,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling lini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demi hukum kami tidak dapat menjamin kepuasan tersebut dengan alasan dan kebenaran informasi yang kami sajikan, hal mana akan kami jelaskan dalam waktu berbeda.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id ; Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua, dengan didampingiSri AriAstuti, S.HdanEli Suprapto, S.HPara Hakim Anggota tersebut yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Negeri SemarangNomor 150/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 27 Juni 2023,dibantu olehWasiyati , S.H ,sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Yustiawati , S.H.M.H, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSemarang dan Terdakwa.dengan didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
I. Eli Suprapto, S.H.	**Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H**
II. Sri Ari Astuti S.H	

Panitera Pengganti,

Wasiyati, S.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas peradilan bagi pencari...
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	: Kholifah Zamzami Taufiq
Tempat, Tanggal Lahir	: Semarang, 22 Januari 2001
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Alamat	: Sendangguwo Selatan, Nomor 01, RT 08/ RW 01, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah
Nomor Handphone	: 085781811917

E-Mail: zamzami_1902026084@student.walisongo.ac.id

B. Riwayat Pendidikan Formal

- TK Harapan Bunda Semarang (2006 – 2007)
- SDN Pedalangan 02 Semarang (2007 – 2013)
- SMPN 33 Kota Semarang (2013 – 2016)
- MA Roudlotul Mubtadiin Jepara (2016 – 2019)
- UIN Walisongo Semarang (2019- .....)

C. Pendidikan Non Formal

- Pondok Pesantren Al-Hikmah Semarang (2013 – 2015)
- Pondok Pesantren Roudlotul Mubtadiin Balekambang Jepara (2016-2019)
- Pondok Pesantren Bustanu ‘Usyasyaqil Qur’an Betengan Demak (2019 – 2020)

D. Pengalaman Magang

- Pengadilan Negeri Semarang (2022)
- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang (2022)
- Pengadilan Negeri Jepara (2023)
- Pengadilan Agama Jepara (2023)